

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU
TERHADAP ALAT PERAGA KAMPANYE
(Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa
Proses Pemilihan Umum)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**ALVI ANDRI
NPM. 1906200529**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Alvi Andri
NPM : 1906200529
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Alat Peraga Kampanye (Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum)

Penguji : 1. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H NIDN. 0111088002
2. Burhanuddin, S.H., M.H NIDN. 0125055901
3. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.H., M.Kn NIDN. 0128077201

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 15 Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Alvi Andri
NPM : 1906200529
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP ALAT PERAGA KAMPANYE (Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum)

Dosen Pembimbing : Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.H., M.Kn

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 10 Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. Zainuddin, SH., M.H
NIDN. 0118047901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ALVI ANDRI**
NPM : **1906200529**
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Alat Peraga Kampanye Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 30 April 2024

Saya yang menyatakan



ALVI ANDRI

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Alat Peraga
Kampanye (Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan
Umum)




Nama : Alvi Andri

NPM. : 1906200529

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 15 Mei 2024**

Dosen Penguji

		
<u>Rahmat Ramadhani, S.H., M.H</u> NIDN. 0111088002	<u>Burhanuddin, S.H., M.H</u> NIDN. 0125055901	<u>Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.H., M.Kn</u> NIDN. 0128077201

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA


Nama : ALVI ANDRI
NPM : 1906200529
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP ALAT PERAGA KAMPANYE BERDASARKAN PERATURAN BAWASLU NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

Dosen Pembimbing: Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.H., M.Kn, M.Mar.


TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20/11-2023	Pengajuan Judul	
07/12-2023	Acc Judul dan Pengajuan Doping	
13/12-2023	Susunan Proposal	
16/01-2023	Bimbingan Proposal	
12/03-2024	Revisi Bab II	
13/03-2024	Acc Proposal	
19/03-2024	Seminar proposal	
24/03-2024	Pengurusan Skripsi	
29/04-2024	Revisi ABSTAK, Daftar Pustaka	
30/04-2024	ACC	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum


(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing


Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.H., M.Kn, M.Mar.
NIDN: 0128077201

ABSTRAK

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP ALAT PERAGA KAMPANYE (Berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 20 tahun 2018 tentang pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum)

ALVI ANDRI

Pada setiap penyelenggaraan Pemilu yang diadakan di Indonesia, meskipun dilaksanakan dalam lima tahun sekali, memiliki perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai regulasinya, dan aturan main dalam Pemilu pun telah diketahui oleh masing-masing kontestan peserta Pemilu, namun masih ada saja jenis dan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh mereka dan tim sukses pemenangan yang mendukung calon peserta Pemilu tersebut. Salah satu jenis dan bentuk dalam pelanggaran pemilu dimaksud adalah tentang penggunaan dan penempatan Alat Peraga Kampanye (APK) yang menjadi sarana media untuk memperkenalkan pada kandidat yang berisikan visi misi dan program yang mereka tawarkan jika mereka terpilih dan menduduki jabatannya sebagai legislatif wakil rakyat dan atau kepala daerah atau bahkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Mengatasi hal ini maka diharapkan Bawaslu bersama dengan KPU dan Pemerintah Daerah dan aparatur hukum terkait mampu mengatasi dan menindak segala hal yang terkait dengan pelanggaran Pemilu, khususnya pada penggunaan dan penempatan Alat Peraga Kampanye (APK) itu sendiri.

Jenis penelitian pendekatan yuridis normatif pada riset ini dan menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan di analisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

Hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini didapat bahwa seringkali jenis dan bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan penggunaan dan penempatan Alat Peraga Kampanye (APK) yang ditimbulkan oleh peserta Pemilu bukan disebabkan kurangnya sosialisasi oleh Bawaslu dan KPU terhadap aturan pada penggunaan dan penempatan Alat Peraga Kampanye (APK). Namun lebih kepada arogansi yang dimiliki oleh masing-masing peserta yang mengikuti kontestasi Pemilu. Dampak yang ditimbulkan dari APK yang terpasang secara sembarangan bukan hanya terhadap nilai estetika bagi lingkungan, akan tetapi dapat terimplikasi pada penjatuhan sanksi administrasi dan pidana Pemilu, yang berujung pada pendiskualifikasian peserta Pemilu itu sendiri.

Kata Kunci: Kewenangan Bawaslu, Alat Peraga Kampanye, dan Penegakan Hukum

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Jiva Idra dan Ibunda saya Ratnawati yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.H, M.Kn., M.Mar, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2019 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi

Ke depannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan,30April 2024

Penulis,

ALVLANDRI
NPM. 1906200529

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Tujuan Penelitian	6
B. Manfaat Penelitian	7
C. Defenisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data.....	13
5. Alat Pengumpulan Data	16
6. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Pengertian Umum Pemilu di Indonesia	17
2. Tinjauan Umum Regulasi Pemilu di Indonesia	19
3. Peran dan Fungsi Bawaslu dalam Pemilihan Umum di Indonesia.....	23

4. Definisi dan Bentuk Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilu..... 26
5. Bentuk Pelanggaran Pemilu Pada Alat Peraga Kampanye 29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bawaslu Dalam Kewenangan Pada Pengawasan Pelaksanaan Pemilu di Indonesia..... 31
- B. Sosialisasi Bawaslu Pada Penertiban Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam Proses Pemilu 42
- C. Tindakan Bawaslu Terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye Yang Melanggar Aturan Dalam Pemilu Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum 54

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 90
- B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah Negara demokrasi,¹ maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi. Pemilihan umum di Indonesia sebagai salah satu upaya mewujudkan negara demokrasi haruslah dapat dilaksanakan dengan baik agar terciptanya pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan Negara, oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar- benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum.²

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum diperlukan adanya suatu organ yang berfungsi untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaan pemilihan umum dimaksud dapat berjalan sebagaimana mestinya, kedudukan panitia pengawas pemilu sebagai suatu lembaga independen dalam

¹ Daud M. Liando. Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*. Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016. Edisi Oktober. halaman 22

² Gaffar Janedjri. 2012. *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press. halaman 1

penyelenggaraan pemilihan umum khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta para calon legislatif, Bawaslu sangat berperan penting mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Pemilu, menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan umum dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu, meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang dan juga mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan.³

Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam serangkaian kegiatan pelaksanaan pemilihan umum, terdapat salah satu kegiatan yang dikenal dengan istilah kampanye, Pasal 1 angka 21 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum memberikan definisi kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program.

Pemasangan alat peraga kampanye oleh para kandidat kontestasi pada Pemilu bertujuan untuk memberikan pengenalan terhadap calon-calon peserta pemilihan umum kepada masyarakat.⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi,

³ Rozali Abdullah. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. halaman 63

⁴ Yoga Swasono. Pengaruh Alat Peraga Kampanye Terhadap Partisipasi Politik. *Skripsi*. 2017. halaman 34

program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

Selanjutnya pada angka 29, dinyatakan: Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

Kemudian pada Pasal 37 angka 6, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, tertulis: Pembuatan materi Iklan Kampanye wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.

Pada Pasal 69 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, dinyatakan, dalam pelaksanaan kampanye dan pemasangan alat peraga peserta Pemilu, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang, untuk: mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain, menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; mengganggu ketertiban umum; mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain

merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri, membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye, dan mengungkapkan identitas/ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dalam bentuk pemasangan atribut atau Alat Peraga Kampanye yang memuat tanda gambar beserta nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di tempat umum atau mempublikasikan melalui media cetak dan elektronik di luar jadwal Kampanye yang telah ditetapkan dalam Keputusan KPU, KPU yang mengatur tentang hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu.

Melirik dan mencermati regulasi tersebut maka para kandidat calon kontestasi dan tim kampanyenya dalam Pemilu harus pula menaati. *Euforia* yang terjadi pada saat Pemilu, sering sekali tim kampanye yang mendukung bakal calon tertentu melupakan aturan main yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Ego sentris peserta Pemilu dalam memasang dan menempatkan alat peraga kampanye yang sembarangan ini bila dikaitkan dengan ayat Al Qur'an maka sangat relevan dengan firman Allah SWT dalam surat Asy-Syura, ayat 24 yang terjemahannya sebagai berikut: "*Sesungguhnya dosa besar itu atas orang-orang*

yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.”

Terkait dengan fokus pada penelitian ini adalah khusus terhadap pemasangan pada alat peraga kampanye. Dimana pemasangan pada alat peraga kampanye yang mengiklankan/mendukung calon tertentu sering sekali dipasang pada tempat yang tidak semestinya dan akibatnya akan berpotensi terimplikasi sebagai pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu.

Hal-hal seperti inilah yang menjadi inti pokok pada peran dan fungsi Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Untuk menjaga keberlangsungan ketertiban dan keamanan serta kenyamanan dalam Pemilu, Bawaslu akan bertindak secara tegas bagi siapa saja yang melanggar ketentuan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia.⁵

Berdasarkan hal ini pula penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut perihal peran dan fungsi Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia, khususnya terhadap pelanggaran peserta Pemilu bersama dengan tim pemenangannya pada pemasangan alat peraga kampanye dalam judul: “Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Alat Peraga Kampanye (Berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 20 tahun 2018 tentang pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum).”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

⁵ Topo Santoso dan Ida Budhiati. 2021. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan* Jakarta: Sinar Grafika

- a. Bagaimana peran Bawaslu dalam kewenangan pada pengawasan pelaksanaan Pemilu di Indonesia?
- b. Bagaimana sosialisasi Bawaslu pada penertiban penggunaan alat peraga kampanye dalam proses Pemilu?
- c. Bagaimana tindakan Bawaslu terhadap penggunaan alat peraga kampanye yang melanggar aturan dalam Pemilu berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.⁶ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui peran Bawaslu dalam kewenangan pada pengawasan pelaksanaan Pemilu di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui sosialisasi Bawaslu pada penertiban penggunaan alat peraga kampanye dalam proses Pemilu
- 3) Untuk mengetahui tindakan Bawaslu terhadap penggunaan alat peraga kampanye yang melanggar aturan dalam Pemilu berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

⁶ Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

B. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap sejauh mana peran Bawaslu dalam fungsi pengawasan terhadap pelanggaran Pemilu di Indonesia, terhadap pemasangan dan penempatan alat peraga kampanye dalam Pemilu.
2. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang sejauh mana peran Bawaslu dalam fungsi pengawasan terhadap pelanggaran Pemilu di Indonesia, terhadap pemasangan dan penempatan alat peraga kampanye dalam Pemilu.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian defenisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.⁷ Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

⁷ *Ibid.*, Faisal & dkk. halaman 5

1. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.
2. Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Baswaslu) adalah lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
3. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.
4. Pemilihan Umum adalah sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintah negara yang dibentuk melalui Pemilihan Umum itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat.

D. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Alat Peraga Kampanye Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.” Bahwasanya belum

dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis meneliti skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh di perpustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan peran Bawaslu dalam fungsi pengawasan terhadap pelanggaran Pemilu di Indonesia, terhadap pemasangan dan penempatan alat peraga kampanye dalam Pemilu.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Diah Nurhidayah. NIM. 11675202629. UINSUSKA Riau. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Skripsi 2020 Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2019. Peran badan pengawas pemilihan umum Kota Pekanbaru dalam pengawasan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu legislatif 2019 dan apa saja hambatan yang di hadapi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam pengawasan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu legislatif 2019. Berdasarkan hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam pengawasan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu legislative 2019 sudah berjalan dengan baik dengan melakukan tugas dan kewenangan sebagai lembaga pengawasan seperti melakukan sosialisasi kepada parpol peserta

pemilu terkait rambu-rambu apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama kampanye, bekerja sama dengan panwascam, panwas kelurahan, KPU maupun parpol peserta pemilu dalam hal penertiban alat peraga kampanye. Dan hambatan yang dihadapi oleh bawaslu kota pekanbaru dalam melakukan pengawasan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu legislatif 2019 tersebut adalah lemahnya aturan yang ada dalam penertiban alat peraga kampanye, minimnya tenaga kerja serta biaya untuk melakukan penertiban.

2. Nidaul Sholecha. NIM. S20183062. Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah. Skripsi. 2022. Pemilihan kepala daerah dan wakilnya yang kemudian selanjutnya disebut dengan pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah lokal. Dalam proses pelaksanaannya juga tidak lepas dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, terutama pada masa kampanye khususnya pelanggaran Alat peraga Kampanye (APK). Banyaknya pelanggaran APK yang terjadi dilatarbelakangi beberapa faktor salah satunya adalah kurangnya pemahaman hukum terkait peraturan pemasangan APK. Menangani banyaknya pelanggaran APK juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Masih

banyak masyarakat atau tim kampanye dari calon kandidat yang tidak memahami bagaimana adanya peraturan tersebut, sehingga banyak terjadinya pelanggaran APK. Penelitian ini dapat memperoleh kesimpulan faktor terjadinya pelanggaran APK diantaranya kurangnya pemahaman hukum terkait peraturan yang berlaku. Peran badan pengawas pemilu Kabupaten Lumajang dalam penanganan pelanggaran APK pada Pilkada tahun 2018 mengawasi dan mengontrol jalannya pelaksanaan Pilkada. Upaya Badan pengawas pemilu Kabupaten Lumajang adalah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan membangun banyak komunikasi.

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 2 (dua) peneliti terdahulu di atas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

E. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu: (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui

proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁸

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.⁹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup

⁸ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

⁹ *Ibid.*,

masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana peran Bawaslu dalam fungsi pengawasan terhadap pelanggaran Pemilu yang bisa berpotensi melanggar norma hukum dan estetika, seperti pemasangan dan penempatan alat peraga kampanye dalam Pemilu, sehingga dapat merusak kredibilitas dan integritas berlangsungnya proses Pemilu.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan di analisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist.

Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 42 dan surat An Nisa ayat 135.

- Surat Asy-Syura ayat 42:

Terjemahannya:

“Sesungguhnya dosa besar itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.”

- Surat An Nisa ayat 135.

Terjemahannya:

“Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segalanya apa yang kamu lakukan.”

Menurut Al Qur’an, pengawasan menitikberatkan pada penuntunan dan pembinaan umat manusia agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan baik individu maupun umat.

- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang- undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.¹⁰

¹⁰ Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 47

Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - c) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - d) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - e) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - f) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹¹
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

¹¹ *Ibid.* Zainuddin Ali. halaman 54

seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisis motif pada pelaku pelanggar ketentuan Pemilu yang pemasangan dan menempatkan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan Bawaslu.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang dan faktor penyebab terjadinya pelanggaran Pemilu dari pemasangan dan penempatan alat peraga kampanye dalam Pemilu dan sejauhmana peran Bawaslu dalam fungsi pengawasan terhadap pelanggaran Pemilu di Indonesia. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menghadapi kasus yang sama dikemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Umum Pemilu di Indonesia

Pemilihan umum adalah sebuah instrument dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat yakni dengan menyusun organ pemerintahan yang dapat menampung suara dan kepentingan rakyat. Konsep pemilihan umum bermula dari sistem demokrasi suatu negara. Adanya konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (“*democracy is government of the people, by the people, and for the people*”) mengandung makna bahwa berjalannya suatu pemerintahan berada pada tangan rakyat dan bertindak untuk rakyat, dengan kata lain adanya kedaulatan tertinggi yang berada pada rakyat. Maka dari itu pemilihan umum merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.¹²

Pengertian Pemilu atau singkatan dari Pemilihan Umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara. Pemilihan Umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara.¹³

Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Dalam Pemilihan Umum, warga negara yang

¹² Muhadam Labolo dan Teguh Ilham. 2017. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 45.

¹³ Annisa Medina Sari. Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya. fahum.umsu.ac.id. Diakses: Desember 2023

memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Hasil pemilu kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional.¹⁴

Pemilihan Umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas.¹⁵ Pemilu yang adil, bebas, dan transparan sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi suatu negara.

Selain dari tujuan Pemilu tersebut, Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Indonesia memiliki fungsi:¹⁶

- 1) Pertama berfungsi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dengan memungkinkan warga negara secara langsung memilih wakil-wakil mereka di pemerintahan.
- 2) Selanjutnya, membentuk pemerintahan yang berlegitimasi karena memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang terpilih secara demokratis.
- 3) Di sisi lain, pemilu memiliki peran penting dalam menentukan perwakilan rakyat dengan memungkinkan warga negara memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif.

¹⁴ *Ibid.*, Annisa Medina Sari

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*,

- 4) Selain itu, berperan dalam menguatkan demokrasi dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin dan menentukan kebijakan negara.
- 5) Lebih lanjut, mendorong partisipasi politik warga negara dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam proses politik dan meningkatkan kesadaran politik.
- 6) Terakhir, memfasilitasi pergantian kekuasaan yang damai dengan menyediakan jalur terorganisir untuk mengubah pemerintahan tanpa konflik atau kekerasan.

2. Tinjauan Umum Regulasi Pemilu di Indonesia

Regulasi adalah kata serapan dari bahasa Inggris, 'Regulation' yang artinya aturan. Menurut Collins Dictionary, regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku.¹⁷ Regulasi pemerintah adalah perpanjangan alami dari undang-undang, yang mendefinisikan dan mengontrol beberapa cara yang dapat dilakukan oleh individu untuk mengikuti hukum.¹⁸

Regulasi tentang perlunya dilaksanakan pemilihan umum di Indonesia telah diatur secara konstitusional yaitu dalam UUD NRI Tahun 1945, meliputi:¹⁹

- 1) Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
- 2) Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan

¹⁷ Collins English Dictionary 2012. Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 10th Edition. Harper Collins Publishers.<http://www.dictionary.com>. Diakses: Desember 2023

¹⁸ Gramedia.com. Regulasi: Pengertian, bentuk dan teori. Diakses: Desember 2023

¹⁹ Al-Fatih, S. Reformulasi parliamentary threshold yang berkeadilan dalam pemilu legislatif di Indonesia, Skripsi, 2015. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, halaman 34

- Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”
- 3) Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”
 - 4) Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”
 - 5) Pasal 22E yang terdiri dalam enam yang dan berikatan dengan pemilihan umum, yaitu Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).

Setelah diadakan amandemen UUD 1945 lembaga perwakilan rakyat, Presiden serta Kepala Daerah dipilih melalui Pemilihan Umum yang dilangsungkan secara berkala yakni setiap 5 (lima) tahun sekali.

Menurut Jimly Asshidiqqie pelaksanaan Pemilihan Umum secara berkala dinilai penting dikarenakan adanya sebab-sebab yaitu dikarenakan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan sehingga aspirasi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara juga mengalami perkembangan. Kemudian sebab lain juga dikarenakan semakin berkembangnya jaman, penduduk di Indonesia juga mengalami pertambahan yang semakin banyak jumlahnya, hal tersebut berdampak pada semakin banyaknya rakyat yang telah memenuhi syarat umur dewasa dalam menggunakan hak pilihnya. Sebab terakhir yaitu agar dapat menjamin adanya pengaturan kepemimpinan yang baik dalam ranah legislatif dan eksekutif.²⁰

Bagi beberapa negara demokrasi di dunia, pemilihan umum merupakan pilar atau tolak ukur dalam menjalankan demokrasi. Menurut Refly Harun

²⁰ *Ibid.*, Al-Fatih, S. halaman 169

pemilihan umum adalah alat untuk menginterpretasikan kehendak umum sebagai pemilih menjadi perwakilan pemerintahan.²¹

Rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi suatu negara berhak menentukan system penyelenggaraan suatu pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan suatu negara. Maka dari itu akan menjadi sulit apabila rakyat secara perorangan menyampaikan kehendaknya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan. Sehingga dalam hal ini dibuatlah suatu konsep yakni sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) supaya rakyat tetap dapat menyampaikan kehendaknya melalui sistem perwakilan.²²

Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 3 terdapat beberapa prinsip pemilu yang harus dipenuhi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- 1) Mandiri
Pemilihan Umum harus diselenggarakan secara mandiri oleh penyelenggara , yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam rangka menjaga netralitas dan independensi.
- 2) Proporsional
Pemilihan Umum harus mewakili berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat secara proporsional, baik dalam hal perwakilan partai politik maupun masyarakat umum.
- 3) Jujur
Pemilu harus dilaksanakan secara jujur, bebas dari kecurangan,

²¹ Refly Harun, disampaikan dalam seminar nasional dan call for papers “Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia yang Berintegritas”, Fakultas Hukum Muhammadiyah Ponorogo, 31 Maret 2018

²² Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. halaman 168

- penipuan, atau manipulasi hasil Pemilihan Umum.
- 4) Profesional
Penyelenggara Pemilihan Umum harus bertindak secara professional dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, dengan mematuhi kode etik dan standar kerja yang ditetapkan.
 - 5) Adil
Harus dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi, memastikan kesempatan yang sama bagi semua peserta Pemilihan Umum untuk berkompetisi secara adil.
 - 6) Akuntabel
Penyelenggara harus bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraannya.
 - 7) Berkepastian Hukum
Harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, dengan adanya ketentuan yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat.
 - 8) Efektif
Penyelenggaraan pemilihan umum harus efektif dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal partisipasi pemilih, keamanan, dan integritas pemilu.
 - 9) Tertib
Pemilihan Umum harus dilaksanakan dengan tertib, menjaga ketertiban dan keamanan selama proses berlangsung.
 - 10) Efisien
Penyelenggaraan harus dilakukan secara efisien, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.
 - 11) Terbuka
Harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan, dengan memberikan kesempatan bagi partai politik, calon, dan pemilih untuk memperoleh informasi yang diperlukan tentang proses Pemilihan Umum.

Semua prinsip ini bertujuan untuk memastikan terlaksananya Pemilihan Umum yang demokratis, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Adapun regulasi lainnya terhadap Pemilu di Indonesia, dapat pula dijumpai pada: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

3. Peran dan Fungsi Bawaslu dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (*Panwaslak Pemilu*).²³

Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif, protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).²⁴

²³ <https://www.bawaslu.go.id/profil/sejarah-pengawasan-pelaksanaan-pemilu>. Diakses: Januari 2024

²⁴ [bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu](https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu)

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).²⁵

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).²⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan KPU R.I Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU R.I Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang

²⁵ *Ibid.*, bawaslu.go.id

²⁶ *Ibid.*,

mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pasal 1 angka 13 Peraturan KPU R.I Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU R.I Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu), dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pasal 1 angka 14 Peraturan KPU R.I Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU R.I Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu).

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/ desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan

dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik.²⁷

4. Definisi dan Bentuk Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilu

Pada saat berlangsungnya kampanye dalam proses Pemilu (Pemilihan Umum), maka sudah menjadi pemandangan umum di masyarakat, para masing-masing kandidat calon kontestasi peserta Pemilu memasang dan memajang

²⁷ Ni'matul Huda & M. Imam Nasef. (2017). Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman. 236-240

photo dirinya berikut lambang partai dan visi misinya dalam sebuah alat peraga kampanye.

Alat peraga kampanye peserta Pemilu ini biasanya berbentuk spanduk dan baliho yang dibuat dan didesain sedemikian rupa, menarik perhatian konstituen pada daerah pemilihannya. Tujuannya adalah memotivasi para pemilih yaitu masyarakat untuk memilih para peserta Pemilu yang sekaligus menegaskan keterpilihan mereka nantinya akan menjamin penyerapan aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat nantinya ketika sudah terpilih mewakili masyarakatnya.²⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 28, Peraturan KPU R.I Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU R.I Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum diterangkan bahwa: Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

Bagian Keempat Penyebaran Bahan Kampanye, Pasal 30 ayat 1 dan 2 menyatakan: bahwasanya Peserta Pemilu dapat mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye. Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) dapat berbentuk: baliho, billboard, spanduk; dan/atau umbul-umbul.

Ukuran Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut adalah: baliho, *billboard*, atau *videotron*, paling besar ukuran

²⁸ S Shelyana. 2019. Alat Peraga Kampanye. *Skripsi*. halaman 35

4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, spanduk, paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter; dan umbul-umbul, paling besar ukuran 5 (lima) meter x 7 (tujuh) meter. Ukuran-ukuran pada alat kampanye seperti ketentuan itu tidak boleh dilanggar oleh peserta Pemilu dalam design dan pembuatannya.²⁹

Alat-alat peraga kampanye seperti yang dimaksudkan diatas tidak boleh dipajang dan dipasang pada: tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik; dan/atau taman dan pepohonan (Pasal 31 ayat 2 Peraturan KPU R.I Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU R.I Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum). Dan apabila persyaratan dan ketentuan diatas tersebut dilanggar maka peserta pemilu sudah dianggap dan dinyatakan telah melanggar aturan dalam kampanye pada Pemilu terkait dengan penempatan pada pemasangan alat peraga kampanye.³⁰

Penempatan alat peraga kampanye yang baik dan benar Lokasi pemasangannya, diharuskan terlebih dahulu berkoordinasi dengan dengan Pemerintah Daerah. Pemasangan Alat Peraga Kampanye harus pula dengan pertimbangan etika dalam masyarakat dan menjaga kebersihan serta tidak mengganggu keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan apabila alat peraga kampanye terpasang pada

²⁹ *Ibid.*, S Shelyana. halaman 35

³⁰ *Ibid.*, S Shelyana. halaman 35

properti milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut.³¹

5. Bentuk Pelanggaran Pemilu Pada Alat Peraga Kampanye

Pembuatan materi pada alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat 2 Peraturan KPU R.I Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU R.I Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika, dimana hanya memperbolehkan menyampaikan visi, misi, dan program Peserta Pemilu pada alat peraga kampanye tersebut. Namun pada kenyataannya hal yang terjadi dilapangan justru sebaliknya, sering sekali didapati oknum peserta Pemilu terlalu melebih-lebihkan visi, misi, dan program yang ditawarkan.

Terlebih pada Tim Pemenangan Peserta Pemilu itu sendiri yang sering di jumpai menempatkan pemasangan Baliho dan Spanduk pada lokasi yang dilarang untuk pemasangannya, seperti: pada rumah ibadah, lembaga pendidikan, instansi pemerintah dan fasilitas umum yang dipergunakan oleh orang banyak.³² Selain mengganggu aktivitas publik dan ketertiban umum, penempatan baliho dan spanduk sebagai alat peraga kampanye juga mengganggu dan bahkan merusak nilai etika dilingkungan masyarakat. Belum lagi terhadap alat peraga yang berbentuk sticker yang ditempel disembarang tempat, seperti dirumah-rumah penduduk, seolah-olah

³¹ Willa Wahyuni. hukumonline.com. Aturan Pemasangan Alat Peraga Kampanye. Diakses: April 2024

³² *Ibid.*, Willa Wahyuni.

penghuni dirumah itu sudah pasti memilih bakal calon yang tertera pada gambar di sticker tersebut.³³

Penempatan alat peraga kampanye yang terlihat melanggar ketentuan pada proses Pemilu juga kita jumpai sering dipasang melekat dan atau berdekatan dengan pohon-pohon dan tanaman milik masyarakat dan atau pemerintah. Dimana keadaan ini selain mengganggu keindahan kota juga sangat berpotensi melakukan kerusakan lingkungan. Penempatan spanduk dan baliho sering sekali menggunakan paku yang ditancapkan ke pohon untuk ketahanan dan kestabilan dari spanduk dan baliho tersebut.³⁴ Terhadap hal-hal pelanggaran Pemilu seperti inilah pada akhirnya menjadi pusat perhatian masyarakat dan fokus nya bagi Bawaslu sebagai badan khusus yang ditugasi secara independen oleh pemerintah dalam mengatasi pelanggaran Pemilu pada saat berlangsungnya proses Pemilu tersebut. Untuk segera di atas dan ditindak dengan pemanggilan terhadap peserta Pemilu untuk dilakukan verifikasi dan pertanggungjawabannya.

³³ *Ibid.*, Willa Wahyuni.

³⁴ *Ibid.*,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bawaslu Dalam Kewenangan Pada Pengawasan Pelaksanaan Pemilu di Indonesia

Terselenggaranya Pemilu yang berkualitas tentu menjadi cita-cita setiap warga negara. Disisi lain, Pemilu yang berkualitas ini juga menjadi sebuah gambaran terhadap kualitas kita sebagai bangsa dan seperti apa pula kualitas demokrasi kita saat ini.

Salah satu pemegang kunci terwujudnya Pemilu yang berkualitas adalah masyarakat, yakni dengan melakukan pengawasan partisipatif. Seperti dijelaskan oleh Jeirry Sumampow dari Komite Pemilih Indonesia (TEPI)³⁵, bahwa pengawasan partisipatif merupakan kegiatan yang dilakukan sukarela oleh individu atau lembaga dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan LUBERJURDIL (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia Jujur dan Adil). Sebab berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan pasca pemilu Legislatif dan Presiden 2024 lalu, hasilnya sebagian besar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) merujuk pada hasil pengawas pemilu.

Terdapat 3 (tiga) alasan kenapa harus ada pengawasan partisipatif yakni: secara subyektif karena terbatasnya kemampuan dan kapasitas lembaga Pengawas Pemilu, Secara obyektif karena Luas Wilayah, Kompleksitas Pemilu dan

³⁵ bawaslu.go.id/3-alasan-kenapa-harus-ada-pengawasan. Diakses: April 2024

pelanggaran yang semakin beragam serta secara kualitatif untuk memastikan proses Pemilu berjalan baik demi mendorong substansi Pemilu.³⁶

Bawaslu sebagai lembaga yang tugas dan fungsinya mengawasi proses penyelenggaraan pemilu adalah lembaga yang mempunyai peran penting di dalam penyelenggaraan pemilu terutama dalam memberikan penilaian hasil, dan terbukti ketika Pemilu Legislatif dan Presiden 2024 lalu dilakukan. Sebagai amanah dari Undang-Undang yang diberikan, Bawaslu diposisikan strategis dan signifikan untuk memberikan penilaian hasil pemilu.

Begitupun ketika Bawaslu hadir dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Menurut Muhammad, Bawaslu selalu dimintai keterangan oleh hakim dan para pihak tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan Pemilu. Ketika ditanyakan beberapa pihak adapun dari caleg, KPU, maupun pihak hakim, selalu ditanyakan Bagaimana hasil pengawasan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu.³⁷

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Saat ini dan ke depan, terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.

Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan

³⁶ *Ibid.*, bawaslu.go.id3

³⁷ bawaslu.go.id/pentingnya-peran-panwaslu-dalam-fungsi-check-and-balances. Diakses: April 2024

fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan. Dampak lanjutan pemilu yang tidak berintegritas adalah timbulnya sengketa dan gugatan hasil pemilu. Selain itu, pesta demokrasi yang berbiaya tinggi, tetapi hanya akan menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan.³⁸

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,³⁹ sesuai Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menggariskan enam kriteria pemilu demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, Undang-Undang Pemilu menambah dua kriteria lagi, yakni transparan dan akuntabel.

Pemilihan umum telah menjadi fenomena global dan telah dipraktikkan, baik di negara yang telah maju demokrasinya maupun negara yang masih dalam proses transisi menuju demokrasi. Namun demikian, fenomena pemilu di berbagai negara, termasuk negara maju, masih menunjukkan bahwa pemilu tidak bisa lepas dari berbagai pelanggaran dan kecurangan (*electoral malpractices*). Dalam konteks inilah, konsep integritas pemilu menjadi penting karena napas yang menjiwai pemilu adalah politik, yang memiliki sifat dasar “menghalalkan cara

³⁸ *Ibid.*, bawaslu.go.id

³⁹ Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Pattimura. 2009. *Membangun Konstitusionalitas Indonesia Membangun budaya sadar berkonstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. halaman 6

untuk mencapai tujuan dan kekuasaan”⁴⁰. Adalah tanggung jawab kita semua untuk berperan aktif, tidak hanya penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, untuk mengonstruksi pemilu berkualitas dan berintegritas bagi kemajuan bangsa.

Sejatinya, pemilu harus berjalan baik secara prosedural dan substansial. Pemilu baik secara prosedural jika prasyaratnya sudah terpenuhi dan pemilu berhasil secara substansial jika tujuannya tercapai. Prasyarat pemilu menggariskan adanya kebebasan dalam memilih, terwujudnya partisipasi masyarakat, dan arena berkompetisi politik yang adil. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan pemilu adalah terpilihnya pemimpin yang menjadi kehendak rakyat. Pemimpin amanah yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.⁴¹

Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal.⁴²

Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Secara historis, kelahiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Agar berperan efektif, setiap laporan

⁴⁰ *Op.Cit.*, bawaslu.go.id

⁴¹ Abiyasa, Pulung” Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”, *Jurnal USM Law Review*, 2019.

⁴² *Op.Cit.*, bawaslu.go.id

pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek jera bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan pemilu dapat tercapai.

Bawaslu harus hadir menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk kepada penyelenggara pemilu karena mereka tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran. Terlebih jika integritasnya tidak cukup baik, tentu mereka tidak akan mampu menghadapi godaan dari berbagai pihak. Kasus pelanggaran oleh oknum KPU dan Panwaslu mengonfirmasi hal tersebut. Pada sisi lain, harapan masyarakat terus meningkat atas peran dan kiprah Bawaslu ke depan.

Sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No 7/2017, di mana Bawaslu, Bawaslu provinsi/kabupaten/kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Namun, seiring dinamika tinggi dalam masyarakat, pada sisi lain regulasi yang ada belum mampu mengakomodasi dinamika tinggi tersebut. Termasuk makin “canggihnya” modus dan bentuk pelanggaran serta kompetisi pemilu yang mulai tidak sehat, terutama penggunaan kampanye hitam, kampanye negatif dan “penyiasatan aturan” pelanggaran pemilu yang berpotensi menimbulkan beragam pelanggaran pemilu. Ke depan, Bawaslu harus mendorong partisipasi masyarakat secara optimal. Bawaslu harus mampu bekerja sinergis bersama seluruh elemen bangsa untuk mengawasi dan menegakkan hukum pemilu secara tegas dan adil. Keadilan

pemilu dapat diwujudkan jika Bawaslu bekerja secara terbuka, profesional, imparial, akuntabel, dan berintegritas.

Dalam melakukan upaya pencegahan, Bawaslu harus memiliki strategi pengawasan yang tepat berdasarkan pemahaman akan potensi pelanggaran yang dipotret dengan benar. Bawaslu juga harus peka memahami potensi timbulnya penggunaan isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dalam proses pelaksanaan Pemilu. Dari rangkaian pemilu dan pilkada yang pernah digelar selama ini, belum seluruh problematika pemilu dapat dipecahkan secara memuaskan oleh penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu.

Masih terdapat beragam persoalan, misalnya pemutakhiran daftar pemilih, sistem pemilu, politik uang, akuntabilitas penyelenggaraan, netralitas aparat sipil negara, serta integritas proses dan hasil pilkada, pemilu dan pilpres. Keberhasilan atau kegagalan pemilu, pilkada, dan pilpres sesungguhnya ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu harus mampu menjadi aktor yang menyinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat.

Proses penyelenggaraannya, khususnya dalam pengawasan, harus melibatkan seluruh elemen, baik unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan. Proses itu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, agar semua tahapan dapat berjalan baik sesuai koridor aturan yang berlaku.

Terbentang ke depan tantangan akan eksistensi dan peran strategis bagi Bawaslu berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 sehingga memiliki kewenangan besar,

tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor dan pemutus perkara untuk membuktikan peran dan eksistensinya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Tentu, peran konstruktif dan aktif dari kita semua diperlukan demi terwujudnya pemilu berintegritas.

Terkait dengan kewenangan Bawaslu terhadap alat peraga kampanye dalam Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pusat telah melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu di berbagai daerah di Indonesia, dan salah satu agenda pembicaraannya adalah terhadap persiapan penertiban alat peraga kampanye. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pusat juga mengingatkan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota agar tidak ragu untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) peserta pemilu yang melanggar aturan,⁴³ sebagai salah satu simbol penegakkan hukum yang dilakukan Bawaslu.

Tindakan yang dilakukan Bawaslu sebagai pengingat kepada peserta pemilu untuk menaati aturan yang berlaku. Salah satunya Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Peserta pemilu sebagai calon negarawan jangan pasang APK di tempat terlarang, tempat membahayakan dan merusak lingkungan, Karena hal tersebut itu melanggar aturan.

Penertiban APK juga tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 26 tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3), Perbup 3

⁴³ Hendi Poernawan. bawaslu.go.id/jajaran-bawaslu-diingatkan-jangan-ragu-copot-alat-peraga-kampanye-yang-melanggar-aturan. Diakses: April 2024.

Tahun 2016 tentang Tata Cara Izin Penyelenggaraan Reklame. Lalu dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum angka (32), Pengertian Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

Kemudian selanjutnya pada angka (33), yang dimaksud dengan Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu. Oleh sebab itu maka Alat Peraga Kampanye (APK) sebagai Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu (Pasal 1 angka 33 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan

Umum). Dan Iklan Kampanye dalam penyampaian pesan Kampanye para kandidat kontestan Pemilu boleh dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan internet berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Peserta Pemilu atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Peserta Pemilu (Pasal 1 angka 33 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum).

Bawaslu melarang kepada peserta pemilu dalam Alat Peraga Kampanye-nya untuk tidak melakukan (Pasal 6 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum):

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye.

Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka (1), Pengawas Pemilu juga memastikan seluruh materi dan/atau ujaran Kampanye disampaikan dengan cara:

- a. sopan yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
- b. tertib yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
- c. mendidik yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan Pemilih;
- d. bijak dan beradab yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain; dan
- e. tidak bersifat provokatif.

Bawaslu mengimbau kepada setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye peserta pemilu agar tidak melakukan tindakan pelanggaran pada pemasangan alat peraga kampanye (APK). Tindakan tersebut berpotensi sebagai pelanggaran administratif dan bahkan pelanggaran pidana pemilu.⁴⁴

Pemasangan APK sendiri merupakan salah satu metode kampanye untuk menawarkan visi misi atau citra diri peserta pemilu. Karena itu, keberadaan APK, sepanjang dipasang di lokasi yang benar, dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sanksi pidana itu tercantum dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j

⁴⁴ Muchtar.bawaslu.go.id/ merusak-atau-menghilangkan-apk-bisa-dipidanakan. Diakses: April 2024.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Bawaslu mengatakan, kontestasi Pemilu idealnya dilakukan dengan cara-cara yang jujur, beradab dan taat aturan oleh semua peserta pemilu. Pihaknya meminta agar semua aturan yang ada dipedomani dan ditaati oleh semua peserta pemilu. Tindakan kecurangan atau tindakan yang melanggar aturan akan menurunkan derajat kualitas Pemilu. Karena itu kami meminta semua pihak menjaga tindakannya agar tidak melanggar aturan pada tahapan kampanye.⁴⁵ Dan apabila setelah diatur tatacara dan mekanisme Pemilu yang baik dan benar masih juga dilanggar maka Bawaslu bisa merekomendasikan peserta Pemilu tersebut untuk di diskulifikasi sebagai peserta Pemilu.⁴⁶

Pada masa tenang (Pasal 1 angka (27) PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum), tujuh hari setelah masa kampanye usai, terkait dengan penertiban Alat Peraga Kampanye yang telah terpasang akan di tertibkan oleh tim gabungan penertiban alat peraga kampanye. Satpol PP, menyampaikan bahwa untuk penertiban alat peraga kampanye pada masa tenang seluruh stakeholder supaya bersinergi dalam menjalankan tugasnya. Seluruh stakeholder terkait mempersiapkan untuk menghadapi masa tenang. Bawaslu akan memberikan surat himbauan kepada peserta pemilu berkaitan dengan masa tenang dan juga merekomendasikan kepada KPU untuk menginformasikan kepada partai politik berkaitan dengan penertiban APK sesuai dengan PKPU 15 Tahun 2023.

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ *Ibid.*, Muchtar.bawaslu.go.id

Bahwasannya alat peraga kampanye harus dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat H-1 sebelum pemungutan dan penghitungan suara.

Secara formal pengawasan berada di Bawaslu dan mengawasi seluruh tahapan proses sesuai dengan amanat undang-undang. Akan tetapi secara hakikat demokrasi pengawasan berada pada masyarakat itu sendiri. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Bawaslu lebih mengutamakan pencegahan potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran.⁴⁷

Dimensi penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi bertujuan sebagai warning terhadap kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi, sehingga sedini mungkin untuk dilakukan pencegahan. Tujuan umum pengawasan pemilu adalah menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu. Selain itu, pengawasan pemilu bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung yang umum bebas dan rahasia.⁴⁸

B. Sosialisasi Bawaslu Pada Penertiban Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam Proses Pemilu

Menjelang tahapan Pemilihan Umum, Bawaslu menggelar Rapat Koordinasi bersama dengan Bawaslu daerah yang salah satunya agenda pembicaraannya adalah terkait dengan Penertiban terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) dari peserta Pemilu di Indonesia. Bawaslu menjelaskan bahwa aturan terkait APK ini telah diatur dalam PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ *Ibid.*, Muchtar.bawaslu.go.id

Kampanye Pemilihan Umum dan surat edaran Bawaslu RI nomor 43 tahun 2023 tentang identifikasi potensi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye Pemilu tahun 2024.

Pemasangan APK merupakan salah satu metode kampanye sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada. Secara teknis dan detail pengaturan pemasangan APK tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye pemilihan kepala daerah.

Alat Peraga Kampanye (APK) ialah alat peraga yang berbentuk spanduk, baliho, dan umbul-umbul, selain itu disebut dengan bahan kampanye. APK didesain oleh peserta Pilkada yang kemudian diserahkan kepada KPU untuk dicetak dan diproduksi oleh rekanan yang ditunjuk oleh KPU. Pemasangan APK pun akan dilakukan oleh KPU di lokasi yang telah disepakati bersama dengan Pemda. Paslon juga dapat memproduksi sendiri APK sebanyak 150% dari yang ditetapkan KPU sepanjang ukuran APK tersebut sesuai dengan yang diproduksi oleh KPU.⁴⁹

Para peserta pemilu untuk memahami aturan pelaksanaan kampanye agar jangan sampai apa yang dilakukan menyalahi ketentuan, pemilu tanpa menyalahi aturan apapun baik itu Peraturan KPU, Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maupun aturan teknis lain.

APK adalah singkatan dari Alat Peraga Kampanye. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 28 Tahun 2018, Alat Peraga Kampanye

⁴⁹ rumahpemilu.org/saling-lempar-kewenangan-penertiban-alat-peraga-kampanye. Diakses: April 2024

adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu.

APK ini juga dapat memuat simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu. Adapun yang termasuk dalam Alat Peraga Kampanye (APK) pemilu ini sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, meliputi:

- a. Reklame
- b. Spanduk
- c. umbul-umbul

Desain dan materi pada alat peraga kampanye paling dapat memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu. Dalam penggunaannya, pemasangan APK Pemilu juga harus mengikuti beberapa aturan dan ketentuan yang ditetapkan. Berikut beberapa di antaranya:

- 1) Peserta pemilu diperbolehkan memasang APK di tempat umum sebagai salah satu metode kampanye (pasal 26 ayat 1)
- 2) APK Pemilu dapat dipasang di halaman gedung atau tempat pertemuan jika diadakan pertemuan kampanye secara tatap muka (pasal 32 ayat 5)
- 3) KPU dapat memfasilitasi pemasangan alat peraga kampanye, dengan biaya ditanggung oleh peserta pemilu (pasal 35 ayat 1 & 2) APK pemilu tidak boleh dipasang di lokasi-lokasi yang dilarang berdasarkan peraturan yang berlaku. (pasal 36 ayat 1-4)

Adapun lokasi-lokasi yang dilarang untuk dipasang APK Pemilu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 71 ayat 1, PKPU Nomor 15 Tahun 2023, di antaranya:

- 1) tempat ibadah
- 2) rumah sakit atau tempat
- 3) pelayanan kesehatan
- 4) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi
- 5) gedung milik pemerintah
- 6) fasilitas tertentu milik pemerintah
- 7) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 8) Pemasangan APK harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat (pasal 36 ayat 5)
- 9) Pemasangan APK di tempat yang merupakan milik pribadi atau badan swasta harus atas izin dari pemilik tempat tersebut (pasal 36 ayat 6)
- 10) APK Pemilu wajib dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat 1 Hari sebelum hari pemungutan suara (pasal 36 ayat 7)

Selain Alat Peraga Kampanye, dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 juga dijelaskan mengenai Bahan Kampanye Pemilu. Bahan Kampanye adalah semua benda atau lain yang disebar atau dibagikan untuk keperluan kampanye.

Bahan kampanye tersebut seperti:

- a) selebaran: maksimal ukuran 8,25x21 cm
- b) brosur: maksimal ukuran posisi terbuka 21x29,7 cm, dan posisi terlipat maksimal 21x10 cm
- c) pamflet: maksimal ukuran 21x29,7 cm
- d) poster: maksimal ukuran 40x60 cm
- e) stiker: maksimal ukuran 10x5 cm
- f) pakaian
- g) penutup kepala
- h) alat minum/makan
- i) kalender
- j) kartu nama
- k) pin
- l) alat tulis
- m) dan atribut kampanye lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahan kampanye pemilu ini dapat disebar, ditempelkan, dan dipasang pada kampanye pemilu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum. Tak hanya itu, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat atau mencetak bahan kampanye juga harus mengutamakan bahan yang dapat didaur ulang.⁵⁰

Setiap bahan kampanye tersebut harus memiliki nilai: paling tinggi Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau yang harganya tetap wajar.⁵¹

Bawaslu mempersilahkan peserta pemilu untuk memasang APK sesuai dengan zona yang telah ditentukan, dengan catatan tidak boleh memasang di tempat-tempat yang dilarang. Bawaslu mengingatkan peserta pemilu untuk memperhatikan estetika wilayah dalam memasang APK, termasuk tidak memasang di pohon-pohon.⁵²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang didalamnya mengatur bahwa sejak diumumkan Daftar Calon Tetap (DCT), baik itu untuk anggota DPD, DPR, dan DPRD Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, maka calon legislatif (caleg) maupun partai politik (parpol) diberi jeda 25 hari sebelum boleh melakukan kampanye. Oleh sebab itu APK (Alat Peraga kampanye) berdasarkan Undang- Undang ini belum boleh terpasang. Pihak Bawaslu pun dalam himbauannya

⁵⁰ www.detik.com/apa-itu-apk-pemilu-ini-penjelasan-aturan-dan-ketentuannya. Diakses: April 2024.

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² bawaslu.go.id/pemasangan-apk-perlu-perhatikan-aturan-dan-estetika-wilayah

kepada peserta pemilu dan tim kampanye untuk menyampaikan terkait aturan tata tertib kampanye. Dan apabila masih ada peserta pemilu maupun Parpol yang membandel dengan tetap memasang APK, maka sesuai Instruksi Bawaslu RI harus segera dijadikan temuan pelanggaran kampanye sebelum masa kampanye.

Pelanggaran pemasangan APK merupakan bentuk pelanggaran administrasi pemilu yaitu pelanggaran yang tindaklanjutnya yaitu pemberian sanksi dilakukan oleh KPU bukan pengawas pemilu. Dalam konteks pelanggaran pemasangan APK, setelah KPU menerima surat berisi rekomendasi beserta hasil kajian dari Panwaslu maka KPU menindaklanjuti dengan pemberian sanksi kepada pasangan calon yang melanggar. Terdapat dua jenis sanksi, yang pertama ialah peringatan tertulis, yang kedua ialah perintah penurunan APK dalam waktu 1 x 24 jam oleh pihak paslon. Bahkan KPU dapat menindaklanjuti laporan pelanggaran APK ini hanya berdasar laporan kepada KPU tanpa melalui pintu pengawas pemilu.⁵³

Pada dugaan pelanggaran yang bersifat administratif kampanye sebelum masa kampanye yang terbukti bersalah, maka diberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran mulai dari teguran tertulis, lalu surat peringatan, ancaman tidak diikutkan dalam suatu tahapan pemilu, dan yang paling berat adalah diskualifikasi sebagai peserta pemilu.

Panwaslu tidak berwenang memberikan sanksi terhadap paslon dalam konteks pelanggaran APK, kalau sekedar himbauan silahkan saja karena melaksanakan fungsi pencegahan pelanggaran Pemilu. Wewenang Panwaslu ialah

⁵³ *Ibid.*, bawaslu.go.id

menentukan APK mana yang dianggap melanggar dan harus diturunkan berdasarkan temuan mereka atau laporan masyarakat yang telah dikaji sebelumnya. Tetapi eksekusi sanksi administratifnya berada di tangan KPU dan secara teknis penurunan APK dilakukan oleh Paslon sendiri atau jika tidak ada itikad baik dari Paslon untuk menurunkan APK mereka yang melanggar maka pengawas pemilu berkoordinasi dengan Satpol PP untuk dilakukan penurunan secara paksa.⁵⁴

Hal yang sering disalahartikan dalam konteks ini ialah Panwaslu adalah lembaga yang memberikan sanksi yang sebenarnya hanya himbauan, dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) lah sanksi penertiban APK berasal. Terkadang Panwaslu turut memberikan sanksi kepada paslon atau Panwaslu bergegas menurunkan APK yang melanggar tanpa didahului pemberian sanksi oleh KPU. Koordinasi yang dilakukan oleh pengawas pemilu dengan Satpol PP untuk menurunkan APK didasarkan dengan surat pemberian sanksi oleh KPU kepada pasangan calon. Tanpa adanya sanksi tersebut maka tidak ada koordinasi untuk melaksanakan penurunan APK.⁵⁵

Paslon pun sebenarnya tidak perlu menunggu sanksi atau himbauan dari KPU atau Bawaslu karena paslon dengan itikad baik bisa menurunkan sendiri APK yang telah mereka pasang sebelum masa kampanye. Sehingga APK yang melanggar tidak bisa tiba-tiba saja diturunkan, tetapi terlebih dahulu membutuhkan sebuah hasil pengawasan oleh pengawas pemilu dan hasil penelitian oleh KPU kemudian KPU memberikan sanksi kepada paslon. Jika

⁵⁴ *Ibid.*, bawaslu.go.id

⁵⁵ *Ibid.*,

paslon tidak mengindahkan sanksi tersebut barulah Panwaslu berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menurunkan APK yang melanggar. Jadi pada dasarnya kewenangan dalam penertiban APK melibatkan KPU, pengawas pemilu, Pemda, dan peserta kampanye itu sendiri. Jika terdapat pemahaman yang sama dalam proses ini maka tidak ada saling lempar kewenangan atau tanggung jawab, yang ada hanyalah proses berdemokrasi yang positif, pemandangan kota yang indah karena tidak diganggu oleh APK yang illegal.⁵⁶ Sehingga APK yang dipasang dengan ukuran dan lokasi yang tidak sesuai dengan aturan maka APK tersebut haruslah diturunkan oleh yang memasang atau diturunkan paksa oleh Satpol PP.

Dalam ketentuan Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu, maupun dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja tidak secara khusus disebutkan tugas dan wewenang Satpol PP dalam pelaksanaan Pemilu, secara umum tugas dan kewenangan tersebut essensi tugas dan kewenangan Satpol PP sebagai bagian dari perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Karena itu Bawaslu dan Satpol PP sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam menangani APK.

Puadi meyakinkan, kehadiran Satpol PP dalam penertiban APK sangat krusial. Hal ini menurutnya mencakup lima aspek penting:⁵⁷

Pertama, mencakup keadilan dan kesetaraan. "Penertiban APK membantu memastikan bahwa semua calon atau partai politik memiliki akses yang adil dan

⁵⁶ *Ibid.*, bawaslu.go.id

⁵⁷ Ranap Tumpal HS. bawaslu.go.id/id/berita/puadi-jabarkan-pentingnya-sinergi-dengan-satpol-pp-dalam-penanganan-pelanggaran-apk. Diakses: April 2024

setara dalam mempromosikan diri mereka. Tanpa penertiban, ada risiko bahwa satu pihak akan mendominasi ruang publik dengan alat peraga, memberikan keunggulan tidak adil," jelas dia kepada peserta yang merupakan Kepala Satpol PP dari berbagai pemerintah daerah se-Indonesia.

Hal kedua, baginya, penertiban APK guna menghindari kekacauan visual yang bisa mengganggu keamanan lalu lintas, merusak estetika kota, dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Ketiga penertiban APK mendukung kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, seperti Bawaslu. Ini membantu memastikan bahwa kampanye dilakukan sesuai dengan hukum dan tidak melanggar regulasi yang ada,"

Hal keempat, dapat mengurangi potensi konflik. Puadi menegaskan, apabila APK tak ditertibkan, maka ada potensi konflik antara berbagai pihak yang merasa dirugikan oleh tumpang tindihnya alat peraga atau penggunaan ruang yang berlebihan.

Kelima, penertiban APK ini bisa membantu mengendalikan pengeluaran kampanye. Tanpa penertiban, partai politik atau kandidat dapat tergoda untuk menghabiskan banyak dana dalam upaya untuk mendominasi visual kampanye.

KPU sendiri sudah mengeluarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu 2024 yang dalam waktu dekat akan mengalami perubahan, termasuk menyesuaikan dengan putusan MK yang berkaitan larangan kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah. PKPU itu akan diperbaiki dan sudah juga putusan MK Nomor 65 yang pada intinya kampanye di tempat

pendidikan dan fasilitas pemerintah sepanjang diusulkan dan mendapatkan izin dari penanggung jawab tersebut.⁵⁸

Bawaslu mengimbau seluruh peserta pemilu terhadap pemasangan APK, untuk mengatasi APK yang dianggap/dinyatakan bermasalah, telah memerintahkan jajaran pengawas pemilu untuk melakukan penertiban APK yang dianggap bermasalah tersebut. Bawaslu menjelaskan APK bermasalah itu adalah APK yang dipasang di tempat yang dilarang sesuai PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Apabila partai politik melanggar larangan ketentuan kampanye maka akan dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penurunan /pembersihan bahan kampanye atau APK dan atau penghentian iklan kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan , media sosial dan Lembaga penyiaran.⁵⁹

Bawaslu juga berharap peserta pemilu dan pilpres dapat mengerti bagaimana pemasangan APK yang baik dan benar sesuai aturan di tempat-tempat umum. Selain itu, Pemerintah Daerah (Pemda) baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat memberikan akses seluas-luasnya kepada pengawas pemilu sesuai dengan aturan berlaku. Bawaslu meminta seluruh pengawas untuk mengingatkan pemda dalam melakukan penertiban, bahwa Bawaslu tidak bisa sendiri, oleh sebab itu Pemda harus ikut menegakkan hukum sesuai PKPU Nomor 15 Tahun 2023 dalam penertiban APK.⁶⁰

⁵⁸ *Ibid.*, Ranap Tumpal HS.bawaslu.go.id

⁵⁹ wonosobokab.go.id/news-detail/sosialisasi tentang pemasangan alat peraga kampanye. Diakses: April 2024.

⁶⁰ *Ibid.*, Ranap Tumpal HS.bawaslu.go.id

Kewenangan untuk membuka atau menurunkan alat peraga sosialisasi bukanlah wewenang Bawaslu, melainkan ada pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, Bawaslu melibatkan Satpol PP, Dinas Perkim, kepolisian, dan TNI dalam penanganan masalah ini.⁶¹

Tahapan kampanye pemilu yang sedang berlangsung di Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan imbauan kepada peserta pemilu agar tidak membuka dan merusak Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di zona-zona tertentu, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Himbauan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat 1 huruf g, yang melarang pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu untuk merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenai pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp24.000.000,00. peserta, dan tim kampanye pemilu agar tidak melanggar aturan yang telah diatur dalam undang-undang terkait perusakan APK. “Terhadap tempat yang dilarang jangan di pasang.

Badan Pengawas Pemilihan Umum juga menyatakan, terhadap pembersihan alat peraga kampanye atau APK di masa tenang kampanye bukan hanya tugas Bawaslu, melainkan juga pihak partai politik peserta Pemilu 2024. Sehingga, tak menutup kemungkinan jika masih ditemui adanya APK yang terpasang.⁶²

⁶¹ bawaslu.go.id/rizal-umami-tegaskan-aturan-terkait-aps-dan-apk. Diakses: April 2024

⁶² bawaslu.co.id, tempo.co. Diakses: April 2024

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, disebutkan bahwa masa tenang pemilu 2024 berlangsung selama 3 hari terhitung sejak Minggu, 11 Februari hingga Selasa, 13 Februari 2024.

Untuk diketahui, masa tenang adalah waktu yang tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas kampanye. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 275 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di antaranya sebagai berikut:

- 1) pertemuan terbatas
- 2) pertemuan tatap muka
- 3) penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum
- 4) pemasangan alat peraga di tempat umum
- 5) media social
- 6) iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet
- 7) rapat umum
- 8) debat Pasangan Calon tentang materi kampanye pasangan calon kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye, Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu secara berjenjang berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Akhir Kinerja Lembaga. Laporan akhir ini disampaikan selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat, juga sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu. termasuk Laporan akhir pengawasan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum yang diamanahkan kepada divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) sebagai penanggung jawab.⁶³ Laporan disampaikan secara kolektif

⁶³ bawaslu.go.id/pertanggungjawabkan-hasil-kinerjabawaslu. Diakses: April 2024.

bersamaan diserahkan langsung oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi beserta staf dan diterima oleh Bawaslu RI.⁶⁴

Pengawasan Pemilu merupakan bentuk kepercayaan Negara kepada Bawaslu, sehingga wajib menjawab kepercayaan Negara melalui pelaporan dan pertanggungjawaban terbaik. Dengan pertanggungjawaban yang baik, Bawaslu mengharapkan tata kelola keuangan lebih baik lagi. Bawaslu sudah mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) lima kali berturut-turut, tahun ini tekad kami mendapatkan WTP keenam di tahun 2024 oleh audit Badan Pemeriksa Keuangan.⁶⁵

C. Tindakan Bawaslu Terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye Yang Melanggar Aturan Dalam Pemilu Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum

Bawaslu R.I memberikan arahan dalam Pelatihan Penguatan Kompetensi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota mengingatkan kepada jajaran Bawaslu kabupaten/kota agar tidak ragu untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) peserta pemilu yang melanggar aturan. Mencopot APK itu bukan pekerjaan yang sia-sia, Itu sebagai salah satu simbol penegakkan hukum yang dilakukan Bawaslu, sebagaimana ungkapan Anggota Bawaslu R.I Totok Hariyono, dalam Pelatihan Penguatan Kompetensi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota periode 2023-2028 di Bogor.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ Ranap Tumpal HS. bawaslu.go.id/komitmen-bersama-tuntaskan-pertanggungjawaban-pemilu. Diakses: April 2024.

⁶⁶ bawaslu.go.id/id/berita/jajaran-bawaslu-diingatkan-jangan-ragu-copot-alat-peraga-kampanye-yang-melanggar-aturan. Diakses: April 2024

Dikatakan Totok, tindakan yang dilakukan Bawaslu sebagai pengingat kepada peserta pemilu untuk menaati aturan yang berlaku. Salah satunya Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Peserta pemilu sebagai calon negarawan jangan pasang APK di tempat terlarang, tempat membahayakan dan merusak lingkungan. Karena itu melanggar aturan, tegasnya.⁶⁷

Penertiban APK juga tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 26 tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3), Perbup 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Izin Penyelenggaraan Reklame. Lalu dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum adalah proses suksesi kepemimpinan sebagai wujud tumbuhnya demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut dimaksudkan untuk mengawal proses demokrasi tersebut berlangsung secara jujur (*fair play*), tertib, dan aman sehingga menciptakan Pemilihan Umum yang berintegritas (*integrity electorale*) oleh karenanya penegakan hukum (*law enforcement*) dalam setiap terjadinya tindak pidana pemilu adalah merupakan keniscayaan untuk mewujudkan pemilihan umum tahun 2019 substansial dan berintegritas.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ Azhar Ridhani. bawaslu.go.id/strategi-pengawas-pemilu-dalam-menangani-tindak-pidana-pemilu. Diakses: April 2024

Proses pengawalan demokrasi tidak terlepas dari peran serta rakyat dalam menentukan sikap untuk memilih pemimpin yang berkualitas melalui mekanisme pemilihan Umum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pemilu yang secara jelas melindungi segenap hak konstitusional warga negaranya untuk menentukan pilihannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari „kedaulatan berada di tangan rakyat“ yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu sebagai sarana bagi rakyat, untuk memilih pemimpin melalui pemilihan Presiden dan wakil presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya.

Namun yang tidak dapat dihindari dalam mengimplementasikan kedaulatan Rakyat adalah terdistorsinya kedaulatan rakyat dengan banyaknya pelanggaran pemilu yang dilakukan pihak-pihak baik itu peserta, penyelenggara maupun pemilih sehingga integritas pemilu tercedera dengan adanya pelanggaran tersebut. Maka penegakan hukum adalah jalan yang terbaik dalam meneguhkan kedaulatan rakyat , karena Kedaulatan yang telah di terapkan warga negara dalam bentuk Pemilu menimbulkan efek yang lurus dengan kebaikan dalam menentukan masa depan rakyat Indonesia, jika pemilu dilaksanakan secara berintegritas, dan

pelaksanaan pemilu yang berintegritas tidak terlepas dari proses demokrasi yang jujur dan berkeadilan, oleh sebab itu Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara Hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*) yang lebih mengutamakan kejujuran dan keadilan hukum, meskipun masih banyak dari warga negara yang belum memiliki akses terhadap keadilan (*access to justice*).⁶⁹

Agar penegakan hukum berjalan dengan efektif dan ideal maka diperlukan kerangka hukum dan kepatuhan hukum yang, kerangka hukum tidak dapat berjalan dengan baik tanpa kepatuhan hukum, yang oleh karena itu kedua instrumen tersebut baik kerangka hukum maupun kepatuhan hukum harus selaras berjalan seimbang agar terciptanya pemilu yang demokratis.

Kerangka Hukum pemilu menjadi salah satu indikator yang sangat penting, istilah “kerangka hukum pemilu” mengacu pada semua Undang-undang dan dokumen hukum yang terkait dengan pemilu. Dalam rezim negara demokratis dan konstitusional, kerangka hukum pemilu ini diatur dalam aturan yang cukup beragam, berasal dari norma dasar seperti konstitusi dan aturan hukum lainnya. Beberapa ketentuan yang mendasari adalah konstitusi, perjanjian internasional, undang-undang pemilu, yurisprudensi, peraturan kode etik dan peraturan terkait lainnya, kerangka hukum pemilu ini disusun dengan mempertimbangkan sejarah, kekhasan sosial, budaya dan aturan hukum yang berlaku di masing-masing negara.⁷⁰

Kerangka hukum ini harus disusun secara terstruktur dengan melingkupi beberapa prinsip yakni tidak bermakna ganda dan jelas (*clear*), memudahkan

⁶⁹ *Ibid.*, Azhar Ridhani.

⁷⁰ *Ibid.*, Azhar Ridhani.

(straightforward), mudah dipahami (*intelligible*), dan melingkupi seluruh unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis (*include all electoral components, which are necessary to ensure the undertaking of democratic elections*).⁷¹

Dalam konteks penyelenggara pemilu di Indonesia, pengaturan mengenai pemilu diatur mulai dari konstitusi (Undang-Undang Dasar), Undang-undang penyelenggara yang mengatur tiga unsur penyelenggara pemilu terdiri dari Bawaslu, KPU dan DKPP, serta Undang-undang penyelenggaraan yaitu Undang-undang pemilu legislatif, Undang-undang pemilu presiden dan wakil presiden dan Undang-undang pemilihan kepala Daerah, pemilihan Gubernur dan wakilgubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota. Apabila dilihat dari substansi undang-undangnya masih terdapat beberapa permasalahan dalam kerangka hukum pemilu, misalnya pengaturan mengenai definisi kampanye yang belum jelas. Definisi kampanye berdasarkan pelaksanaan pemilu yang mana selama ini menimbulkan multi tafsir antara lembaga penyelenggara pemilu dengan pihak kepolisian dan kejaksaan dalam menegakkan tindak pidana pemilihan. Selain itu pengertian mengenai pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa antar peserta pemilu juga tidak di jelaskan secara rinci. Hal ini dapat berdampak pada adanya pelanggaran administrasi, akan tetapi tidak dapat dijatuhkan sanksi dikarenakan tidak menjelaskan secara rinci mengenai pelanggaran administrasi tersebut. Oleh karena itu ikhwal kepastian hukum adalah salah satu aspek utama

⁷¹ *Ibid.*,

dalam hukum. Kepastian hukum biasanya diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis.⁷²

Menurut Prof. Ramlan Surbakti, Phd, setidaknya terdapat dua indikator proses penyelenggaraan Pemilu yang demokratis: (a) adanya kepastian hukum dalam pengaturan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu (*predictable procedure*) tetapi hasil pemungutan dan penghitungan suara tidak ada yang tahu (*unpredictable result*), dan (b) semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum diatur berdasarkan asas-asas pemilihan umum yang demokratis, seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan akuntabel. Yang dimaksud dengan kepastian hukum dalam pengaturan semua tahapan penyelenggaraan pemilu adalah undang-undang pemilihan umum (a) mengatur semua hal yang perlu diatur mengenai tahapan pemilu. (b) berisi pasal-pasal yang isinya konsisten satu sama lain, dan bahkan konsisten dengan pasal-pasal yang terkandung dalam undang-undang lainnya (c) berisi pasal-pasal yang artinya dipahami secara tunggal oleh semua pemangku kepentingan. Dalam rumusan secara negatif, yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah Undang-undang tentang pemilihan Umum tidak mengandung kekosongan hukum, tidak mengandung pasal-pasal yang bertentangan dengan satu sama lainnya dan tidak mengandung pasal-pasal yang multi tafsir.⁷³

Berbagai Permasalahan tersebut, memerlukan tindakan penyelesaian yang dapat dilakukan oleh otoritas pembentuk Undang-undang (DPR dan Pemerintah) melalui revisi perundang-undangan, atau melalui tindakan yang dilakukan oleh

⁷² *Ibid.*, Azhar Ridhani.

⁵⁹ *Ibid.*, Azhar Ridhani.

penyelenggara Pemilu Bawaslu atau KPU) melalui pembentukan peraturan teknis Penyelenggara Pemilu. Tindakan kedua dalam bentuk pembentukan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu oleh KPU atau Bawaslu lebih mudah dilakukan, meskipun sangat beresiko tertentu. Tanpa adanya tindakan ini, maka dapat diprediksi penyelenggaraan pemilu di kemudian hari akan bermasalah. Meskipun setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu harus terlebih dahulu di konsultasikan dengan DPR dan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu, Pasal 119 ayat (4) untuk Komisi Pemilihan Umum dan pasal 120 ayat (4) untuk Bawaslu bahwa setiap peraturan yang di bentuk oleh kedua unsur penyelenggara tersebut penetapannya setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah, demikian pula dengan DKPP. Hal tersebut bisa saja mengganggu sifat kemandirian unsur penyelenggara pemilu, tidak jarang sebuah aturan yang semestinya diatur segera, karena waktu tahapan berjalan terhambat dengan molornya pembahasan di DPR dan Pemerintah, meskipun tidak terlalu mengancam karena DPR adalah lumbung aspirasi masyarakat yang bersandar pada mekanisme konstitusional dan berlandaskan pada UUD 1945. Tetapi paling tidak hal tersebut menjadi pola pikir bersama yang dapat di pahami oleh semua pihak agar bijak dalam penggunaan pasal tersebut.⁷⁴

Kerangka Hukum pemilu juga harus mencakup mekanisme yang efektif untuk memastikan berjalannya penegakan hukum pemilu dan penegakan hak-hak sipil, penegakan hak sipil dimaksud adalah untuk melindungi hak-hak warga

⁶⁰ *Ibid.*, Azhar Ridhani.

negara untuk memilih dan dipilih, pada prinsipnya, kerangka hukum harus menetapkan bahwa setiap pemilih, kandidat, dan partai politik berhak mengadu kepada lembaga penyelenggara pemilu atau pengadilan yang berwenang apabila terdapat dugaan pelanggaran dugaan pelanggaran pemilu atas hak pilih. Untuk memastikan terjaminnya prinsip-prinsip penegakan hukum tersebut internasional IDEA mengajukan empat daftar periksa (*check list*) untuk menguji terhadap materi kerangka hukum yang akan mengatur penyelenggaraan pemilu yakni:⁷⁵

- 1) Apakah Peraturan Perundang-undangan pemilu mengatur mekanisme penyelesaian hukum yang efektif untuk keperluan penegakan hukum pemilu?
- 2) Apakah peraturan perundang-undangan pemilu secara jelas menyatakan siapa yang dapat mengajukan pengaduan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan pemilu? Apakah juga dijelaskan prosedur pengajuan pengaduan tersebut?
- 3) Apakah peraturan perundang-undangan pemilu mengatur hak pengajuan banding atas keputusan lembaga penyelenggara pemilu ke pengadilan yang berwenang?
- 4) Apakah Peraturan perundang-undangan pemilu mengatur batas waktu pengajuan, pemeriksaan, dan penentuan penyelesaian hukum atas pengaduan?

Apabila dilihat ketentuan mengenai penyelenggara pemilu di Indonesia dengan mengacu pada daftar periksa diatas, secara sekilas dapat disimpulkan

⁶¹ *Ibid.*, Azhar Ridhani.

bahwa penegakan hukum pemilu di Indonesia sudah dapat menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis. Hal ini dapat dilihat dari adanya mekanisme yang mengatur penyelesaian hukum yaitu Bawaslu dan KPU untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi, kepolisian dan kejaksaan untuk menyelesaikan pelanggaran pidana serta Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Selain itu juga diatur mengenai pihak-pihak dapat melaporkan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu, hak untuk mengajukan banding atas keputusan yang dibuat oleh penyelenggara, serta batas waktu untuk melaporkan dan memproses pelanggaran.

Namun dalam prakteknya terdapat beberapa kendala dalam penegakan hukumnya. Sebagai contoh adalah jangka waktu untuk melaporkan pelanggaran yang sangat singkat, 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya. Selain itu waktu yang diberikan kepada Bawaslu untuk menindaklanjuti laporan juga sangat singkat yang berdampak pada kesulitan dalam pengumpulan alat bukti. Meskipun dalam Undang-undang 7 waktu penyelesaian untuk menangani pelanggaran 7+7 namun tidak selaras dengan waktu Penyelesaian dengan dengan Undang-undang Pilkada (Pemilihan Bupati, Walikota dan Gubernur) Masalah lain adalah tidak adanya wewenang Bawaslu untuk memanggil paksa para pihak yang diduga melakukan tindak pidana untuk dimintai keterangannya. Sehingga jika subjek berkehendak untuk melarikan diri dalam suatu pemeriksaan, maka tidak ada hal yang dapat diupayakan sehingga perkara tersebut dihentikan karena waktu habis dalam proses penanganannya, begitu juga dengan kendala lainnya yang hal tersebut terus berulang dalam pelaksanaannya. Perlu adanya terobosan hukum dari

penegak hukum itu sendiri dalam menyelesaikan kasus baik administratif maupun pidana.⁷⁶

1. Strategi Bawaslu pada Pengawasan Pemilu

Mengawali dari sebuah penanganan pelanggaran pemilu adalah proses pengawasan yang dilaksanakan secara melekat oleh pengawas pemilu, karena pengawasan pemilu yang baik akan memproduksi kualitas hasil pengawasan yang baik. Hasil pengawasan yang baik akan dapat dijadikan temuan yang berkualitas temuan yang baik dan berkualitas akan mudah diproses dalam penanganan oleh pengawas pemilu sampai tahap pemeriksaan ke pengadilan. Sehingga jika hasil pengawasan ingin dijadikan temuan, maka pengawas pemilu harus melaksanakan standar operasional (SOP) Pengawasan secara Profesional, karena proses pengawasan tersebut adalah merupakan embrio dari kasus/ perkara yang akan ditangani oleh pengawas pemilu.

Pengawasan pemilu merupakan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Pengertian pengawasan pemilu tersebut merupakan pengertian baku yang berlaku dalam mendefinisikan tugas pengawasan pemilu oleh pengawas pemilu, yang pada dasarnya mencakup 4 aspek penting:⁷⁷

- 1) Mengamati; seluruh penyelenggaraan terhadap pemilu baik oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun pihak lain seperti pemerintah, media massa, dan lain-lain;

⁷⁶ *Ibid.*, Azhar Ridhani.

⁶³ *Ibid.*, Azhar Ridhani.

- 2) Mengkaji; yakni kegiatan menganalisa kejadian-kejadian tertentu dalam proses penyelenggaraan pemilu yang patut diduga merupakan bentuk pelanggaran pemilu;
- 3) Memeriksa; yakni kegiatan melihat dan mencermati bukti-bukti awal yang didapatkan terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi, sebagai pendukung dalam proses pengkajian; dan
- 4) Menilai; yakni kegiatan untuk menilai dan menyimpulkan hasil kegiatan pengawasan.

Pengawas pemilu dalam melaksanakan pengawasan dengan 2 dua strategi besar yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan dengan tindakan langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran sedangkan penindakan dilakukan dengan menindaklanjuti temuan dari pengawas pemilu, maupun laporan dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kajian dan rekomendasi kepada institusi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷⁸

Dalam melakukan tindakan dan proses pencegahan tentu saja pengawas pemilu harus mempunyai strategi yang mumpuni guna menjamin terselenggaranya pemilu secara *fair*, jujur dan sesuai ketentuan peraturan, maka kegiatan pengawas pemilu menjadi suatu keharusan, yang digambarkan dengan kerja cerdas dan kerja tuntas pengawas pemilu dalam mencapai tujuan, meskipun dengan alasan subjektif Lembaga pengawas pemilu memiliki keterbatasan kewenangan, yakni hanya mengawasi tahapan, menerima dan meneruskan laporan tetapi tidak dapat

⁶⁴ *Ibid.*, Azhar Ridhani.

menjatuhkan sanksi oleh karena itu harus ada pemahaman yang bijak dalam melakukan kerja-kerja pengawasan secara operasional, hal ini disebut sebagai “politik pengawasan”. Terminologi “Politik Pengawasan” relatif belum banyak didengar dalam perspektif pengawasan. Perspektif ini muncul sebagai upaya untuk memperkuat kualitas pemahaman akan kerja-kerja pengawasan dalam pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.⁷⁹

Politik pengawasan menggambarkan tujuan, misi, serta orientasi yang dipergunakan dalam melakukan pengawasan pemilu sehingga kegiatan pengawasan lebih memiliki spirit dan karakter dari sekedar mengawasi teknik penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian kegiatan pengawasan tidak hanya sebuah pekerjaan rutin untuk melihat dan menelisik dugaan pelanggaran semata, namun bertujuan untuk mendorong tercapainya nilai-nilai yang terkandung dalam misi dibentuknya norma perundang-undangan Pemilu. Dengan memiliki spirit dan karakter dalam pengawasan pemilu dalam pengawasan pemilu, maka pengawas pemilu tidak hanya menjadi “mesin” tanpa roh. Tetapi menjadi manusia pengawas, yang memiliki cita, rasa dan karsa untuk mewujudkan keadilan dalam pemilu melalui fungsi pengawasannya.

Disamping itu, “Politik pengawasan” juga merupakan cara pandang terhadap pelanggaran yang tidak hanya dilihat sebagai fakta yang berdiri sendiri sebagai sebuah realitas tunggal. Namun ia dapat berimplikasi terhadap berbagai aspek, dan berkorelasi langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya pelanggaran dalam bentuk atau jenis pelanggaran yang lainnya. Misalnya terjadi

⁷⁹ *Ibid.*,

pelanggaran keterlambatan distribusi logistik kertas suara, tidak berhenti disitu, namun berimplikasi terhadap pelanggaran yang lainnya, yaitu hilangnya hak pilih, atau dalam perspektif yang lebih politis adalah terjadinya penurunan jumlah partisipasi pemilih. Keterlambatan distribusi logistik mungkin bisa saja diatasi dengan pemunduran waktu pengambilan suara, namun hal ini tidak serta merta akan membuat para pemilih bersedia datang lagi ke TPS, karena waktu yang telah mereka alokasikan untuk mencoblos telah lewat sedangkan mereka punya kesibukan lain yang sangat produktif yang telah diagendakan, misalnya pekerjaan untuk mencari nafkah bagi keluarga mereka.⁸⁰

Contoh lainnya, pengawasan terhadap Alat Peraga Kampanye (APK), tidak hanya dipahami sebagai kegiatan mengawasi untuk menemukan apakah terjadinya pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan, namun juga diarahkan untuk mendorong terciptanya tujuan pengaturan dan penertiban pada Alat Peraga Kampanye (APK) yang meliputi (1) menciptakan *same level playing field* (ruang bertarung yang seimbang) antar peserta pemilu; (2) mencegah terjadinya intervensi terhadap kebijakan calon terpilih; (3) Mencegah terjadinya praktik penempatan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip tersebut tidak secara eksplisit tertulis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan namun justru menjadi dasar munculnya norma peraturan. Politik Pengawasan yang dibangun melalui perspektif ini kan menjadikan proses pengawasan yang memiliki nilai yang lebih tinggi, karena pengawas pemilu tidak hanya menjadi “mesin

⁶⁶ *Ibid.*, Azhar Ridhani.

pengawas” yang bekerja secara mekanis, namun memiliki roh dan *ghiroh* (tujuan, spirit) yang mampu menuntun pengawas pemilu untuk bekerja secara cerdas dan progresif.⁸¹

Banyak contoh lainnya yang dapat ditampilkan, namun pada intinya, politik pengawasan merupakan “intuisi” yang mesti dimiliki oleh seorang pengawas untuk menganalisis terjadinya sebuah pelanggaran, agar kemudian dapat dilakukan pencegahan yang dipandang perlu terhadap potensi-potensi pelanggaran turunannya. Dalam cara pandang “politik pengawasan” tersebut. Maka kerja-kerja pengawasan dalam paradigma pencegahan diharapkan lebih efektif, karena setiap pengawas mempunyai perspektif yang bukan hanya lebih luas, namun juga lebih dalam dan komprehensif.

2. Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Deteksi dini terhadap potensi pelanggaran di setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum menjadi keharusan yang melekat pada setiap pengawas pemilu. Karena itu pemetaan potensi-potensi berbagai pelanggaran di setiap tahapan Pemilu menjadi wajib hukumnya dalam perspektif pencegahan. Setidaknya terdapat dua hal penting dalam pencermatan terhadap tindak pencegahan, yaitu; *pertama*; pengawasan dalam bingkai pencegahan, pemahaman masyarakat akan potensi-potensi pelanggaran yang harus diatasi. *Kedua*; potensi pelanggaran, merujuk kepada pengalaman dan data-data penyelenggara pemilu/pilkada masa lalu sebagai referensi.

⁶⁷ *Ibid.*, Azhar Ridhani.

Secara sosio-politis, masing-masing daerah mempunyai karakternya sendiri. Hal ini mempengaruhi varian-varian pola dan kecenderungan pelanggaran, baik modus-operandi maupun jenis pelanggarannya. Sebab itu pengenalan terhadap karakter sosial wilayah dan pembelajaran dari data-data temuan pelanggaran pemilu/pilkada sebelumnya menjadi penting sebagai referensi untuk memetakan pola dan trend pelanggaran di setiap tahapan dalam upaya menemukan terjadinya potensi-potensi pelanggaran di wilayah kerja masing-masing dapat dianalisis melalui dua aspek sebagai pertimbangan:⁸²

- 1) Pola dan trend pelanggaran yang telah terjadi di pemilu dan/ pilkada sebelumnya, dan
- 2) Aspek atau aktor pelaku: merujuk kepada pemangku kepentingan utama dalam pemilu/pilkada yaitu: (a) pemilih (masyarakat secara umum, kelompok kepentingan, birokrasi, dll); (b) Peserta Pemilu/pilkada; dan (c) Penyelenggara pemilu.

Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum memberikan tugas yang tidak ringan kepada Bawaslu, selain melakukan pencegahan Bawaslu juga dituntut untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Dua aspek yang diamanahkan undang-undang tersebut diramu dalam definisi pengawasan Pemilu yaitu kegiatan pengamatan, pengkajian, pemeriksaan dan penilaian penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 94 undang-undang 7 tahun 2017 menyatakan bahwa Tugas untuk melakukan pencegahan dilakukan dengan

⁶⁸ *Ibid.*, Azhar Ridhani.

berbagai macam mekanisme, yaitu (1) mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; (2) mengoordinasi, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu; (3) berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan (4) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Dalam penjabarannya keempat proses pencegahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu:⁸³

- 1) Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu. Sebelum melakukan pengawasan Pemilu, Bawaslu melakukan pengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan. Disini merupakan tantangan bagi Bawaslu bagaimana pengawas Pemilu lebih awal mengurai potensi kerawanan dan pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilu, agar potensi tersebut dapat dicegah lebih awal oleh pengawas Pemilu. Jika sudah dilakukan upaya pencegahan, maka Bawaslu dapat segera melakukan penindakan yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran Pemilu, hal ini penting dilakukan agar Bawaslu mempunyai formulasi dan Teknik dalam melakukan tindakan pengawasan;
- 2) Mengoordinasi, mensupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu. Tugas tersebut sangat penting dalam rangka memastikan bahwa pengawas Pemilu di semua tingkatan taat asas dan taat aturan dalam menjalankan tugas, sehingga setiap saat harus berkoordinasi antar pihak, serta harus melakukan pembinaan dan bimbingan kepada semua pihak yang tersandung perkara hukum Pemilu, dan terus memantau penyelenggaraan Pemilu serta melakukan evaluasi hasil pengawasan Pemilu;
- 3) Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal memastikan netralitas aparatur sipil Negara (ASN), ASN tidak boleh ikut serta dalam setiap sosialisasi maupun kampanye peserta Pemilu, karena setiap aspek tahapan kampanye sangat rentan disusupi ASN yang ingin cari muka terhadap *incumbent* atau calon lain dengan harapan imbalan jabatan ketika terpilih nanti, maupun ASN yang bersangkutan ada hubungan kekerabatan dengan pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu; dan
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Dalam undang-undang Pemilu partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, serta survei atau jejak pendapat tentang Pemilu dan penghitungan cepat hasil Pemilu. Selain itu pula partisipasi

⁶⁹ *Ibid.*, Azhar Ridhani.

masyarakat dalam pengawasan bisa di praktekkan masyarakat dalam laporan pelanggaran Pemilu. Jadi, masyarakat bisa menyampaikan laporan langsung kepada pengawas Pemilu terdekat jika ada pelanggaran Pemilu. Semakin banyak laporan masyarakat berarti semakin baik pula tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif, yang artinya juga sosialisasi yang dilakukan Bawaslu bisa dikatakan sukses. Tetapi semakin sedikit laporan dari masyarakat yang diterima maka bisa dikatakan semakin buruk pula cara dan Teknik Bawaslu mendorong pengawasan partisipatif. Walaupun laporan masyarakat bukan satu-satunya indikator suksesnya pengawasan partisipatif tetapi sebagai Lembaga pengawas Pemilu Bawaslu satu-satu pintu masuk laporan, maka Bawaslu harus mempunyai strategi jitu dalam mendorong pemilih untuk menyampaikan laporan jika terjadi pelanggaran atau kecurangan. Dalam konteks pengawasan partisipatif, Bawaslu seharusnya berupaya mendorong partisipasi masyarakat dengan berbagai macam agenda yang didesain sebagai penyulut semangat masyarakat dalam ikut serta untuk melakukan pengawasan partisipatif, tujuannya utamanya adalah agar Bawaslu punya partner dalam bekerja, karena Bawaslu tidak bisa berperan sendiri dalam melakukan pengawasan.

Selain melakukan tugas pencegahan Bawaslu juga mempunyai tugas untuk melakukan tindakan Hukum Pemilu atau penanganan pelanggaran Hukum Pemilu, apabila pencegahan sudah dilakukan secara maksimal, maka jalan akhirnya adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Pelanggaran tersebut dapat dijerat dalam beberapa varian pelanggaran yaitu:⁸⁴ pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran pidana Pemilu dan tindakan sengketa proses Pemilu. Empat jenis tindakan ini adalah bagian dari mahkota pengawas Pemilu. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 telah memberikan peran dan fungsi yang jelas dan tegas kepada Bawaslu untuk menegakkan hukum Pemilu. Tinggal bagaimana Bawaslu dan jajarannya dapat melaksanakan amanah tersebut. Kalau diibaratkan seperti sebuah pensil sebagai alat tulis, pensil tersebut sudah lancip dan siap dituliskan, tinggal bagaimana

⁷⁰ *Ibid.*, Azhar Ridhani.

goresan tulisannya saja apakah sesuai dengan kaidah penulisan atau tidak. Begitu juga dengan pengawas Pemilu, dia sudah mempunyai segala komponen dalam hal pencegahan dan penindakan, tinggal apakah penyelenggara tersebut punya kapasitas dan keberanian atau tidak untuk melaksanakan tupoksinya, hal ini tergantung kepada penyelenggara Pemilu apakah mempunyai kesiapan dalam menjalankan amanah undang-undang.⁸⁵

Masyarakat tentu sangat mengharapkan Bawaslu dapat menjadi pioner penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. Bawaslu adalah sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan Pemilu yang demokratis, maka wajar ketika ada anggapan masyarakat, bahwa sukses atau tidaknya pelaksanaan Pemilu tergantung pada lembaga ini yang menjadi lini terdepan dalam mengawal wibawa dan integritas Pemilu. Karena ekspektasi masyarakat sangat tinggi terhadap Lembaga Bawaslu maka Bawaslu harus menjadikan ini sebagai bagian penting dalam melakukan perubahan mendasar pada Lembaga Bawaslu itu sendiri.

3. Sentra Gakumdu dan Penegakan Hukum Pidana Pemilu

Sejak dibentuknya Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu yang mana sebelumnya,terkait dengan penyelenggara pemilu diatur dengan undang-undang 22 tahun2007. Dan sekarang lebih melalui Undang-undang 7 Tahun 2017 telah memberikan kekuatan lebih kepada pengawas pemilu untuk melakukan kerja- kerja pengawasannya. Berbagai macam bentuk pelanggaran pemilu telah ditangani dan ditindaklanjuti oleh pengawas pemilu, baik di tingkat Bawaslu,

⁸⁵ *Ibid.*,

maupun di tingkat panwaslu di daerah. Bentuk pelanggaran Pemilu yang ditangani tersebut adalah berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan tindak pidana pemilu. Belajar dari pengalaman penanganan pelanggaran tersebut, terdapat berbagai kendala dalam pengumpulan alat bukti dan pelimpahan perkara penanganan pelanggaran ke instansi yang berwenang.

Dalam penanganan pelanggaran yang berupa tindak pidana pemilu terdapat hambatan yang diemban petugas pengawas pemilu sebagaimana sebelumnya dalam tulisan ini juga sudah dijelaskan. Hambatan tersebut yaitu adanya pembatasan jangka waktu penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu, dengan keterbatasan jangka waktu tersebut menyulitkan Bawaslu untuk mengumpulkan alat bukti pada proses pengkajian penanganan tindak pidana, ketiadaan subjek dalam ketentuan pidana Pemilu, tidak adanya kewenangan pemanggilan paksa dalam suatu pemeriksaan, tidak adanya kewenangan menyita barang bukti yang ditemukan jika dalam proses pengawasan adanya tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Oleh karena itu penting kiranya peran tiga institusi sentra gakkumdu dalam mengoptimalkan keterbatasan peran dari pengawas pemilu. Kepolisian dan kejaksaan sedianya mem-*backup* pelaksanaan tugas pengawas pemilu.

Dalam mencari solusi alternatif terhadap problem yang di hadapi oleh pengawas pemilu, Tentu saja Bawaslu telah memperkasai adanya *memorandum of understanding* (MOU) antara Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu dalam sistem

sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu).⁸⁶ Selain itu pula hal tersebut Sebagai tindak lanjut pasal 486 ayat satu (1) Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Legislatif yang mengatur “untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Sentra Penegakan Hukum terpadu”. Namun yang menjadi kendala adalah belum terjadinya koordinasi yang memadai di antara pengawas pemilu, dan instansi penegakan hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian, belum dapat diterapkannya pasal 486 secara komprehensif bilamana kita melihat praktek bergakumdu dilapangan pasal 486 ayat empat (4) menyatakan bahwa penyidik dan penuntut umum menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan pelanggaran pemilu namun dalam perjalanannya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Pasal 486 ayat lima (5) menyatakan bahwa penyidik dan dan penuntut Umum sebagaimana diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di gakumdu. Tentu saja ayat lima tersebut sangat mempertegas bahwa penyidik dan penuntut diperbantukan di sekretariat gakumdu, namun nampaknya penyidik dan penuntut pun kekurangan SDM pada instansi mereka untuk ditempatkan di sekretariat gakumdu.

Sebagaimana pasal 477 Undang-undang 7 tahun 2017 bahwa Penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana pemilu dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Oleh karena itu penting kiranya

⁸⁶ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso. 2011. *Seri Demokrasi Elektoral Buku 15 Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. halaman 26.

di bangun sebuah sistem yang terintegrasi sebagaimana pasal 477 tersebut, agar penanganan tidak pidana Pemilu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Berkaca pada penyelesaian perkara menurut KUHAP yang menganut system yang disebut peradilan pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri atas persamaan persepsi tentang keadilan dan penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (*Administration of criminal justice system*) hal ini tentu saja memberikan kemudahan bagi pengawas pemilu untuk menyelesaikan tindak pidana pemilu, mulai dari tahapan laporan/ temuan dilanjutkan dengan proses pengkajian. Kegiatan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu menurut KUHAP, merupakan tahap awal dari proses penanganan perkara adalah penyidikan. Bila dilakukan penyelidikan ternyata terdapat cukup bukti bahwaseseorang diduga kuat telah melakukan tindak pidana, dilanjutkan dengan mengadakan penyidikan. Tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara dikirim ke kejaksaan untuk dilakukan penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh jaksa/ penuntut umum.⁸⁷

Bila penuntut umum berpendapat berkas perkara telah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan, berkas tersebut dinyatakan lengkap oleh penuntut umum. Setelah itu dibuat surat dakwaan dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Pada hari yang ditetapkan, dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bila terdakwa terbukti bersalah telah melakukantindak pidana seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam

⁸⁷ *Ibid.*, Azhar Ridhani.

hal pidana penjara dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Demikian secara singkat apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana (*Integrated Criminal Justice System*). Tahap demi tahap yang dilakukan aparat penegak hukum.⁸⁸

Dalam penanganan tindak pidana pemilu, sentra Penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) sebenarnya sudah memakai sistem terintegrasi. Namun dalam pelaksanaannya belum maksimal dan masih banyak perbedaan pandangan dan pemahaman terkait dengan standar operasional Sentra gakkumdu, meskipun hal tersebut dinilai wajar dalam penyelesaian tindak pidana, namun justru sangat menyulitkan bagi pengawas pemilu untuk lebih progresif dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu. tentu saja harapan pengawas pemilu sama sebagaimana penyelesaian tindak pidana umum yang sistem penanganannya terpadu.⁸⁹

Kesamaan pola sistem terintegrasi dan dan sentra Gakkumdu tergambar dalam Nota Kesepakatan bersama antara Bawaslu, POLRI dan JAGUNG, yang membedakan adalah sebelum pada tahapan penyidikan di kepolisian sentra gakkumdu melakukan Rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi apakah laporan atau temuan memenuhi unsur tindak pidana atau belum. Biasanya pembahas sangat alot, masing-masing pihak mengeluarkan argumentasi terkait dengan substansi dari penanganan tindak pidana pemilu. Dan seterusnya kalau terpenuhi unsur maka bisa saja diteruskan ke tahap penyidikan, tapi juga tidak jarang setelah pembahasan di sentra gakkumdu, semua pihak sepakat untuk diteruskan pada tahap penyidikan pihak penyidik menolak penerusan yang

⁸⁸ *Ibid.*, Azhar Ridhani.

⁸⁹ *Ibid.*,

disampaikan pengawas pemilu dan/atau jaksa juga mengembalikan berkas setelah proses penyidikan rampung. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai macam masalah dan problem penanganan tindak pidana pemilihan di Sentra Gakkumdu.⁹⁰

Penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dan standar Operasional serta prosedur sentra penegakan hukum terpadu yang diawali dengan penerimaan laporan atau temuan pada pengawas pemilu yang diduga merupakan tindak pidana pemilu, kemudian pengawas pemilu menuangkan laporan tersebut dalam sebuah *form*, setelah laporan di-*input* ke dalam sebuah *form*, Kemudian dilakukan pengkajian Awal laporan atau temuan tersebut. pengawas pemilu segera berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dalam melakukan pengkajian awal guna mendapatkan masukan terkait dugaan tindak pidana pemilu. Pengawas Pemilu menyampaikan laporan atau temuan kepada sentra gakkumdu dalam jangka waktu paling lama 1×24 jam (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak diterimanya laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu, kemudian pengawas pemilu menyampaikan laporan atau temuan kepada sentra gakkumdu melalui sekretariat sentra gakkumdu dengan menggunakan surat penyampaian laporan/Temuan dugaan tindak pidana pemilu (Model SG-1), penyampaian Model SG-1 dilampiri dengan laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu, sekaligus sebagai undangan Rapat pembahasan Sentara Gakkumdu.

⁹⁰ *Ibid.*, Azhar Ridhani.

Dalam Pembahasan laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu pada sentra gakkumdu pembahasan terkait dengan; *pertama*, apakah terpenuhi atau tidak syarat formil dan materil terhadap laporan atau temuan sesuai dengan Peraturan Bawaslu. *Kedua*, menentukan pasal yang di terapkan; dan *Ketiga* pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pemilu. Pelaksanaan keseluruhan rapat pembahasan dicatat dan diarsipkan oleh staf sekretariat Gakkumdu dengan disimpulkan berdasarkan kesepakatan bersama dari seluruh unsur sentra Gakkumdu. Kesimpulan dari rapat sentra Gakkumdu dapat berupa (1) Laporan atau temuan bukan merupakandugaan tindak pidana pemilu, (2) Laporan atau temuan merupakan dugaan tindak pidana pemilu, namun perlu dilengkapi dengan syarat formil dan/atau syarat materil, atau (3) laporan atau temuan merupakan dugaan tindak pidana Pemilu. Kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian rekomendasi yang dituangkan dalam model SG-3, dan rekomendasi tersebut wajib dipertimbangkan oleh pengawas pemilu dalam jangka waktu 1×24 jam (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak diterimanya laporan atau temuan oleh staf sekretariat sentra Gakkumdu. Begitulah singkatnya pola penanganan tindak pidana pemilu dalam Sentra penegakan Hukum terpadu (sentra Gakkumdu).

Atas berbagai macam problem penanganan tindak pidana pemilu dalam sentra gakkumdu, maka ke depan perlu adanya upaya untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang timbul. Upaya ini dimaksudkan agar proses penyelesaian perkara pidana pemilu dapat berjalan seperti yang diharapkan, yang pada akhirnya dapat terwujud asas peradilan yang cepat, jujur, bebas,

seederhana, dan berbiaya ringan. Upaya yang dilakukan adalah: *Pertama*, melakukan Perbaikan dalam hal sistem dan mekanisme berserta gakkumdu, polisdan jaksa juga merupakan bagian dari satu kesatuan fungsi untuk menyelesaikan tindak pidana pemilihan, diharapkan kedepan pola hubungan kerjanya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tergambar sepertiKPK (miniatur KPK), sehingga mulai dari awal penyelesaian aparat penegak hukum seperti jaksa dan polisi sudah terlibat. *Kedua*; Kerja sama positif antara aparat penegak hukum, adanya keterbukaan, kebersamaan konsultasi dan keterpaduan adalah sesuatu yang sangat mutlak diperlukan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas. *Ketiga*; Meningkatkan disiplin, kapasitas danintegritas aparat penegak hukum.⁹¹

4. Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Deteksi dini terhadap potensi pelanggaran di setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, menjadi keharusan yang melekat pada setiap pengawas pemilu. Karena itu pemetaan potensi-potensi berbagai pelanggaran di setiap tahapan pilkada menjadi wajib hukumnya dalam perspektif pencegahan. Setidaknya terdapat dua hal penting dalam pencermatan terhadap tindak pencegahan, yaitu; *pertama*; pengawasan dalam bingkai pencegahan, pemahaman masyarakat akan potensi-potensi pelanggaran yang harus diantisifasi. *Kedua*; potensi pelanggaran, merujuk kepada pengalaman dan data-data penyelenggara pemilu/ pilkada masa lalu sebagai referensi.⁹²

⁹¹ *Ibid.*, Azhar Ridhani.

⁹² *Ibid.*, Azhar Ridhani.

Secara sosio-politis, masing-masing daerah mempunyai karakternya sendiri. Hal ini mempengaruhi varian-varian pola dan kecenderungan pelanggaran, baik modus-operandi maupun jenis pelanggarannya. Sebab itu pengenalan terhadap karakter sosial wilayah dan pembelajaran dari data-data temuan pelanggaran pemilu/pilkada sebelumnya menjadi penting sebagai referensi untuk memetakan pola dan trend pelanggaran di setiap tahapan dalam upaya menemukannya terjadinya potensi-potensi pelanggaran di wilayah kerja masing-masing dapat dianalisis melalui dua aspek sebagai pertimbangan:⁹³

1. Pola dan trend pelanggaran yang telah terjadi di pemilu dan/ pilkada sebelumnya, dan
2. Aspek atau aktor pelaku: merujuk kepada pemangku kepentingan utama dalam pemilu/pilkada yaitu: (a) pemilih (masyarakat secara umum, kelompok kepentingan, birokrasi, dll); (b) Peserta Pemilu/pilkada; dan (c) Penyelenggara pemilu.

Selain melakukan tugas pencegahan Bawaslu juga mempunyai tugas untuk melakukan tindakan Hukum Pemilu atau penanganan pelanggaran Hukum Pemilu, apabila pencegahan sudah dilakukan secara maksimal, maka jalan akhirnya adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Pelanggaran tersebut dapat dijerat dalam beberapa varian pelanggaran yaitu; pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran pidana Pemilu dan tindakan sengketa proses Pemilu. Empat jenis tindakan ini adalah bagian dari mahkota pengawas Pemilu. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 telah

⁹³ *Ibid.*,

memberikan peran dan fungsi yang jelas dan tegas kepada Bawaslu untuk menegakkan hukum Pemilu. Tinggal bagaimana Bawaslu dan jajarannya dapat melaksanakan amanah tersebut. Kalau diibaratkan seperti sebuah pensil sebagai alat tulis, pensil tersebut sudah lancip dan siap dituliskan, tinggal bagaimana goresan tulisannya saja apakah sesuai dengan kaidah penulisan atau tidak. Begitu juga dengan pengawas Pemilu, dia sudah mempunyai segala komponen dalam hal pencegahan dan penindakan, tinggal apakah penyelenggara tersebut punya kapasitas dan keberanian atau tidak untuk melaksanakan tupoksinya, hal ini tergantung kepada penyelenggara Pemilu apakah mempunyai kesiapan dalam menjalankan amanah undang-undang.⁹⁴

Masyarakat tentu sangat mengharapkan Bawaslu dapat menjadi pioner penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. Bawaslu adalah sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan Pemilu yang demokratis, maka wajar ketika ada anggapan masyarakat, bahwa sukses atau tidaknya pelaksanaan Pemilu tergantung pada lembaga ini yang menjadi lini terdepan dalam mengawal wibawa dan integritas Pemilu. Karena ekspektasi masyarakat sangat tinggi terhadap Lembaga Bawaslu maka Bawaslu harus menjadikan ini sebagai bagian penting dalam melakukan perubahan mendasar pada Lembaga Bawaslu itu sendiri.

Perubahan mendasar tersebut ada pada sistem ke pengawas Bawaslu yang selama ini masih sangat lemah. Bawaslu sendiri harus mempunyai format baku dalam proses pengawasan Pemilu. Yaitu, *Pertama*, System monitoring dapat di bangun melalui pola pengawasan berstandar ganda dia sebagai pelaksana dan

⁹⁴ *Ibid.*, Azhar Ridhani.

dia pula sebagai pengawas langsung. Misalnya proses pengawasan tahapan kampanye KPU peserta Pemilu berkewajiban untuk berkoordinasi dengan Bawaslu dalam pelaksanaan teknis kampanye.⁹⁵

Pada saat tahapan dimulai maka kewajiban KPU dan peserta yang berkoordinasi, peran aktif Bawaslu dalam berkoordinasi adalah pada saat menangani pelanggaran Pemilu yang dilakukan dengan cara penelusuran dan dalam melakukan klarifikasi jika pelanggaran terjadi. Bagaimana cara melakukannya dengan cara membuat aturan Bersama, antara Bawaslu, KPU dan peserta Pemilu. *Kedua*, supervisi pembinaan yang lebih efektif, jika ada perkara- perkara besar seperti *money politic*, ataupun mahar politik yang dapat menimbulkan dampak diskualifikasi calon, maka secara berjenjang Bawaslu harus memberikan pembinaan maksimal, agar proses pengawasan dan penanganan pelanggaran dapat diselesaikan dengan baik. Supervisi dan pembinaan tersebut dilakukan oleh para *actor supervise* dan Pembina yang mempunyai kapasitas, sehingga jika sangat diperlukan mereka bisa memberikan saran yang efektif dalam penanganan kasus tersebut. *Ketiga*, menyederhanakan mekanisme penanganan pelanggaran. Mulai dari pelaporan sampai pada pembuatan keputusan dan rekomendasi. Mekanisme penanganan pelanggaran tersebut dapat memudahkan para pelapor yang ingin menyampaikan laporannya sampai pada memudahkan para anggota pengawas yang menangani pelanggaran. Keempat, memperkuat kapasitas dan SDM pengawas Pemilu. Sebuah inisiatif untuk menguatkan peran Lembaga membutuhkan manajemen yang kuat pula, mulai dari jajaran tingkat

⁸¹ *Ibid.*, Azhar Ridhani.

pusat sampai pada level daerah, kurangi aksi menebar opini, tetapi lebih pada aksi menangani langsung pelanggaran yang terjadi meskipun tergolong berat, namun kalau kapasitas sudah memadai tidak sulit lagi untuk melakukannya. Kelima, Mempererat hubungan antar gerakan *civil society* dan gerakan pemantau Pemilu, Cukuplah sudah kekuatan Bawaslu untuk melakukan aksi pengawasannya, melalui penguatan regulasi Bawaslu untuk mampu bertindak dalam segala lini tahapan Pemilu, namun kekuatan Bawaslu akan tidak ada apa-apanya atau berjalan sendiri tanpa kekuatan sipil, karena pengawasan partisipatif lebih menekankan upaya mendorong keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi pemantau, ataupun organisasi masyarakat sipil yang berkomitmen untuk menegakkan demokrasi harus dilibatkan, jangan sampai mereka lebih dulu terjerumus ketegangan elite politik yang pragmatis, sehingga daya dobrak Bawaslu akan di perlemah karena tidak ada lagi yang mendukung Bawaslu pada level pemantau Pemilu, karena pemantau Pemilu dapat hadir dari organisasi civil tersebut.⁹⁶

Bawaslu dalam konteks penegakan hukum Pemilu dapat melibatkan masyarakat baik sebagai peserta yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan Bawaslu maupun sebagai pelapor sebagai proses penegakan hukum Pemilu. Mari kita dorong bersama keterlibatan masyarakat dalam menegakkan hukum Pemilu, agar keadilan Pemilu yang menjadi cita-cita bersama dapat diwujudkan.

⁹⁶ *Ibid.*, Azhar Ridhani.

Contoh Kasus Penanganan kasus APK Pemilu di Banjarbaru⁹⁷

Pada tanggal 15 November 2018, telah ditemukan informasi mengenai metode kampanye yaitu pembagian bahan kampanye berupa Spanduk dan Kalender yang berisikan lambang dan nomor urut Partai Golongan Karya serta foto atau gambar diri Caleg DPRD Kota Banjarbaru Dapil 4 Kecamatan Landasan Ulin atas nama RH yang Terpasang di Rumah siswi kelas IV SDN 2 Guntung manggis atas Nama GM. Kalender tersebut dibagikan di Sekolah SDN 2 Guntung Manggis oleh Salah satu Guru dan didapatkan dari Kepala Sekolah SDN 2 Guntung Manggis atas Nama Ndn.

Bahwa Hasil Pengawasan tersebut dianggap sebagai informasi awal untuk kemudian Bawaslu Kota Banjarbaru menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran dan investigasi serta klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat untuk membuat terang peristiwa/ kejadian. Berdasarkan hasil investigasi dan klarifikasi kepada RH (Caleg) dan Ndn (Kepala Sekolah) diperoleh keterangan bahwa peristiwa/ kejadian dugaan pelanggaran tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 07.00 Wita RH datang ke rumah kediaman Ndn yang beralamat di Komplek Taman Citra Trikora landasan Ulin, Kota Banjar Baru. Kemudian RH menyerahkan atau memberikan sebanyak 1 (satu) Spanduk dan 200 lembar kalender kepada Ndn diikuti dengan permintaan “tolong dibagikan ke siswa sehabis pulang sekolah”. Selanjutnya tepat pukul 07.30 WITA Ndn membawa kalender tersebut ke sekolah, yang dibagikan oleh para wali kelas dan guru-guru pengajar lainnya. Bahwa berdasarkan kajian Bawaslu Banjarbaru

⁹⁷ bawaslu.go.id/strategi-pengawas-pemilu-dalam-menangani-tindak-pidana-pemilu. Diakses: April 2024.

dan dibantu oleh Sentra Gakumdu maka hal tersebut dapat diduga telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pasal 280 bahwa (1) Pelaksana, peserta dan Tim Kampanye dilarang sebagaimana huruf (h) menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat Ibadah, dan tempat Pendidikan;
- 2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan sebagaimana huruf (f) Aparatur Sipil Negara.
Pasal 493 Setiap Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun denda paling banyak Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
- 3) Pasal 494 Setiap Aparatur Sipil Negara, anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
- 4) Pasal 521 Setiap Pelaksana, peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja. Melanggar larangan pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta);
- 5) Perbawaslu Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Pasal 6 Bahwa Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye pemilu yang meliputi sebagaimana huruf (h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat Ibadah, dan tempat Pendidikan. Dan huruf (f) Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja dan Pegawai Honorer; dan
- 6) Perbawaslu Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilu. Pasal 19 bahwa Pengawas Pemilu melakukan pengawasan metode kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu terdiri atas penyebaran bahan kampanye dan bahan kampanye tersebut dilarang disebar atau ditempelkan di tempat Pendidikan.

Bahwa sebagaimana hasil temuan di atas maka pasal 521 Undang-undang 7 tahun 2017 Pasal 521 Setiap Pelaksana, peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,

huruf e, huruf f, huruf g, huruf g, huruf I atau huruf j dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta).

Bahwa pasal 521 tersebut tidak dapat diterapkan untuk subjek ASN karena pasal 521 hanya membatasi pada subjek pelaksana, peserta, dan /atau Tim Kampanye sehingga dalam proses penanganan pelanggaran selanjut digunakanlah pasal 55 KUHP untuk menjerat Ndn, karena Ndn lah yang melakukan perbuatan penyebaran bahan kampanye di sekolah setelah RH minta bantuan kepada Ndn di rumahnya, maka perbuatan penyebaran kampanye tersebut sudah selesai dan sempurna dilakukan oleh Ndn.

Bahwa ahli menyatakan dalam Rumusan pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP berbunyi: (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu. Penyertaan (*deelmening*) adalah apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari seorang pelaku, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antara peserta tersebut, adalah: a. Bersama-sama melakukan kejahatan; b. seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut; dan c. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Bahwa masih menurut ahli Perbedaan antara para pembuat dengan pemuat pembantu adalah para pembuat (*mededader*) secara langsung turut serta dalam

pelaksanaan tindak pidana, sedangkan pembuat pembantu hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak manfaat dalam melaksanakan tindak pidana. Pembuat yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) adalah ia tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara Bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana. Apabila dilihat dari perbuatan masing-masing peserta berdiri sendiri, tetapi hanya hanya memenuhi sebagian unsur tindak pidana. Dengan demikian semua unsur tindak pidana terpenuhi tidak oleh perbuatan satu peserta, tetapi oleh rangkaian semua peserta. Mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: *pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan *dader* adalah *pleger* dalam melakukan tindak pidana masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur. Dalam tindak pidana formil *plegernya* adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Dalam tindak pidana materil, *plegernya* adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang.

Unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ” bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari keseluruhan dalam unsur ini dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur terbukti.

Bahwa yang di maksud dalam pasal ini adalah seseorang yang dianggap ikut serta, menyuruh suatu perbuatan pidana, atau orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat diartikan secara sempit bahwa perbuatan yang timbul

dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang. *Deelmening* (penyertaan) dalam Peristiwa Pidana: Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku.

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Buku yang berjudul Hukum Pidana Indonesia oleh Drs. P.A.F. Laminating, SH dan C. Djisman, SH pada halaman 54 menyebutkan “bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka itu dapat terjadi “*medeplegen*” atau turut serta melakukan.

Bahwa di dalam Hukum Pidana ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut melakukan dalam arti kata Bersama-sama melakukan, yaitu:

- 1) Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- 2) Adanya kerja sama secara fisik; dan
- 3) Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama.

Bahwa surat dakwaan yang di ajukan penuntut Umum terhadap terdakwa urdin, S.Pd.I bin Sani sebagai pegawai negeri Sipil (Kepala Sekolah SDN 2 Guntung Manggis) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah untuk mempertegas bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak secara sendiri atau dengan kalimat lain bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut Bersama dengan orang lain yaitu Bersama dengan saksi RIjali Hadi bin Achmad Darmawi selaku calon tetap Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Banjarbaru Pemilihan Umum 2019 nomor urut 7 (tujuh) pada partai Golkar yang perkaranya dulakuyka penuntutan secara terpisah.

Bahwa penyusunan alternatif kualifikasi terdakwa sebagai yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*mede pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*) dengan penyusunan secara alternatif terhadap kualifikasi terhadap kualifikasi perbuatan terdakwa tersebut tidaklah membuat kejelasan tindak pidana yang didakwakan dalam surat mengingat ketentuan pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang di jouno tersebut bukanlah menjadi salah satu unsur inti delik (*bestandeel delict*) yang didakwakan terhadap terdakwa.

Bahwa menurut memorie Van Toelichting bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana apabila ia langsung ikut seta dalam permulaan pelaksanaan, tetapi janganlah diartikan dalam hal turut serta melakukan itu tiap- tiap perbuatan peserta harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang utama adalah dalam pelaksanaan perbuatan itu ada kerja sama yang di antara mereka itu, jadi untuk menentukan adanya turut serta.

Orang yang telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagai pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf h (menggunakan fasilitas pemerintahan, tempat Pendidikan).

Pengawasan pemilu merupakan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam penanganan tindak pidana pemilu, sentra Penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) sebenarnya sudah memakai sistem terintegrasi yaitu sistem peradilan pidana (*integrated Criminal Justice system*). Namun dalam

pelaksanaannya belum maksimal dan masih banyak perbedaan pandangan dan pemahaman terkait dengan standar operasional Sentra gakkumdu; dan Penerapan Pasal 55 KUHP adalah merupakan terobosan hukum yang dapat diterapkan oleh Pengawas Pemilu, Penyidik dan penuntut dalam menangani tindak pidana pemilu apabila ketiadaan subjek dalam ketentuan pidana Pemilu.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sejak dibentuknya Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-undang No 15 tahun Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu yang mana sebelumnya, terkait dengan penyelenggara pemilu diatur dengan undang-undang 22 tahun 2007. Dan sekarang lebih melalui Undang-undang 7 Tahun 2017 telah memberikan kekuatan lebih kepada pengawas pemilu untuk melakukan kerja-kerja pengawasannya. Berbagai macam bentuk pelanggaran pemilu telah ditangani dan ditindaklanjuti oleh pengawas pemilu, baik di tingkat Bawaslu, maupun di tingkat panwaslu di daerah. Bentuk pelanggaran Pemilu yang ditangani tersebut adalah berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan tindak pidana pemilu.
2. Sosialisasi Bawaslu terhadap pemasangan APK, telah dilakukan rapat koordinasi kepada seluruh calon peserta Pemilu untuk mematuhi dan menaati aturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang. Untuk mengatasi APK yang dianggap/dinyatakan bermasalah, Bawaslu R.I telah memerintahkan jajaran pengawas pemilu untuk melakukan penertiban APK yang dianggap bermasalah tersebut. Bawaslu menjelaskan APK bermasalah itu adalah APK yang dipasang di tempat yang dilarang sesuai PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Apabila partai politik/peserta Pemilu melanggar larangan ketentuan kampanye maka akan dikenai sanksi

administrasi berupa peringatan tertulis, penurunan /pembersihan bahan kampanye atau APK dan atau sanksi pada hukum pidana.

3. Pengawasan pemilu oleh Bawaslu merupakan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam penanganan tindak pidana pemilu, sentra Penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu). Bahwa sebagaimana hasil temuan pelanggaran Pemilu pada penertiban APK maka pasal 521 Undang-undang 7 tahun 2017 Pasal 521 Setiap Pelaksana, peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf g, huruf I atau huruf j dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta).

B. Saran

1. Peran Bawaslu dalam kewenangan pada pengawasan pelaksanaan Pemilu di Indonesia memang sangat penting, sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. Dimana

pentingnya peranan pengawasan Pemilu ini dilakukan oleh Bawaslu untuk mencegah terjadinya indikasi dan perbuatan curang yang dilakukan oleh peserta Pemilu yang tidak sesuai dengan Undang-Undang tersebut di atas. Dan oleh sebab itu maka Bawaslu diharapkan bertindak secara tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran demi menjaga Pemilu yang Luber dan Jurdil serta bertanggungjawab sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat.

2. Sosialisasi yang dilakukan Bawaslu pada penertiban penggunaan alat peraga kampanye dalam proses Pemilu dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak Pemerintah daerah dan juga Satpol PP dan juga aparaturnya terkait. Bawaslu telah pula melakukan rapat koordinasi kepada seluruh calon peserta pemilu untuk bersama menaati aturan main yang berdasar pada Undang-Undang Elektoral yang berlaku. Bahwa Bawaslu juga tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran karena sedianya telah dilakukan sosialisasi terhadap aturan main dalam Pemilu. Dan jika pada praktiknya juga masih ada dan atau dilakukan pelanggaran, maka Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap APK yang dianggap bermasalah/melanggar ketentuan aturan dalam Pemilu. Ancaman sanksi yang dapat diberikan dapat berupa administrasi sampai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada hukum pidana.
3. Tindakan Bawaslu terhadap penggunaan alat peraga kampanye yang melanggar aturan dalam Pemilu berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses

Pemilihan Umum, walaupun Bawaslu telah melakukan sosialisasi dengan peserta Pemilu terhadap pemberitahuan dan pemberlakuan aturan Pemilu yang berlaku terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu pada APK harus pula dilakukan dengan cara-cara yang apik dan benar, guna mencegah konflik di masyarakat. Oleh sebab itulah para perangkat Bawaslu di daerah haruslah terkoordinasi dengan perangkat hukum dan pemerintahan daerah setempat, dengan memanggil peserta kampanye pemilu, duduk bersama dan menyelesaikan persoalan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima

Gaffar Janedjri. 2012. *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press.

Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Muhadam Labolo dan Teguh Ilham. 2017. *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ni'matul Huda & M. Imam Nasef. (2017). *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Pattimura. 2009. *Membangun Konstitusionalitas Indonesia Membangun budaya sadar berkonstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso. 2011. *Seri Demokrasi Elektoral Buku 15 Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Rozali Abdullah. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Topo Santoso dan Ida Budhiati. 2021. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan* Jakarta: Sinar Grafika

Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Karya Ilmiah/Jurnal/Skripsi/Artikel/Kamus Hukum

Abiyasa, Pulung” Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”, “Jurnal USM Law Review, 2019.

Al-Fatih, S. Reformulasi parliamentary threshold yang berkeadilan dalam pemilu legislatif di Indonesia, Skripsi, 2015. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Collins English Dictionary 2012. Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 10th Edition. Harper Collins Publishers.<http://www.dictionary.com>. Diakses: Desember 2023

Daud M. Liando. Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*. Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016. Edisi Oktober

Refly Harun, disampaikan dalam seminar nasional dan call for papers “Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia yang Berintegritas”, Fakultas Hukum Muhammadiyah Ponorogo, 31 Maret 2018

S Shelyana. 2019. Alat Peraga Kampanye. *Skripsi*

Yoga Swasono. Pengaruh Alat Peraga Kampanye Terhadap Partisipasi Politik. *Skripsi*. 2017.

C. Peraturan perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

D. Internet

Annisa Medina Sari Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya. fahum.umsu.ac.id. Diakses: Desember 2023

bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu

Willa Wahyuni. hukumonline.com. Aturan Pemasangan Alat Peraga Kampanye. Diakses: April 2024

